

**PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU PEMERKOSAAN
ANAK DI BAWAH UMUR BERDASARKAN QANUN ACEH
NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG JINAYAT
(Analisis Putusan Nomor 16/JN/2021/MS.Idi)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

**ANNISA AZIZ
NPM. 1606200165**



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATRA UTARA
MEDAN
2023**



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<http://fahum.umsu.ac.id> ✉ fahum@umsu.ac.id [umsuMEDAN](#) [umsuMEDAN](#) [umsuMEDAN](#) [umsuMEDAN](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 15 Maret 2023, Jam 09:00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : ANNISA AZIZ
NPM : 1606200165
PRODI/BAGIAN : HUKUM
JUDUL SKRIPSI : PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU PEMERKOSAAN ANAK DI BAWAH UMUR BERDASARKAN QANUN ACEH NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG JINAYAT (Analisis Putusan Nomor 16/JN/2021/MS.Idi)

Dinyatakan : (A-) Lulus Yudisium dengan predikat Baik
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/ujian ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Acara

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Prof. Dr. FAISAL, S.H., M. Hum.
NIDN: 0122087502

Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN: 0118047901

ANGGOTA PENGUJI:

1. Atikah Rahmi, S.H., M.H
2. Dr. Nursariani Simatupang S.H., M.Hum
3. Guntur Rambe S.H., M.H

- 1.
- 2.
- 3.



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : ANISA AZIZ
NPM : 1606200165
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PEMIDANAAN TERHADAP PERILAKU PEMERKOSAAN ANAK DIBAWAH UMUR BERDASARKAN QANUN ACEH NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG JINAYAT (Analisis Putusan Nomor 16/JN/2021/MS.Idi)
PENDAFTARAN : Tanggal, 07 Maret 2023

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM


Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum.
NIDN: 0122087502

PEMBIMBING


ATIKAH RAHMI, S.H.MH.
NIDN/0129057701



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJLIS PUNDIKIAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [f umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [i umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [u umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan) [u umsumedan](https://www.linkedin.com/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : ANNISA AZIZ
NPM : 1806200165
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PEMIDANAAN TERHADAP PERILAKU PEMERKOSAAN ANAK DIBAWAH UMUR BERDASARKAN QANUN ACEH NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG JINAYAT (Analisis Putusan Nomor 16/JN/2021/MS.Idi)

DISETUJUI UNTUK DISAMPAIKAN KEPADA
PANITIA UJIAN SKRIPSI

Medan, 25 Juli 2022

DOSEN PEMBIMBING

ATIKAH RAHMI.SH.MH

NIP/NIDN : 0129057701

Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fahum@umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#)

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ANNISA AZIZ
NPM : 1606200165
Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU PEMERKOSAAN ANAK DI BAWAH UMUR BERDASARKAN QANUN ACEH NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG JINAYAT (Analisis Putusan Nomor 16/JN/2021/MS.Idi)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali pada bagian-bagian yang sudah dirujuk dan di sertakan sumbernya.


Dan apabila ternyata dikemudian hari, skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 09 Februari 2023

Saya yang menyatakan












ANNISA AZIZ



KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : ANNISA AZIZ
NPM : 1606200165
PRODI/BAGIAN : HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU PEMERKOSAAN ANAK DI BAWAH UMUR BERDASARKAN QANUN ACEH NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG JINAYAT (Analisis Putusan Nomor 16/JN/2021/MS.Idi)
PEMBIMBING : ATIKAH RAHMI, SH., M.H.


TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
26/07/2022	Bimbingan Judul dan Rumusan Masalah	
3/08/2022	Bimbingan Proposal	
18/08/2022	Revisi Proposal sesuai arahan	
26/08/2022	Pengyerahaan Proposal / Acc Proposal skripsi	
09/01/2023	Perbaikan skripsi sesuai arahan Pembimbing.	
18/01/2023	Perbaikan / Revisi	
24/01/2023	Revisi serta Perbaikan dan arahan Pembimbing.	
30/01/2023	Periksa buku, Acc (an)ut turminin	
31/01/2023	Acc untuk ditandatangani keribang Mesa Htiau	

Diketahui Dekan
 a.n. DEKAN FAKULTAS HUKUM



(Dr. FAISAL, S.H., M.Hum)

DOSEN PEMBIMBING



(ATIKAH RAHMI, SH., MH)

ABSTRAK

PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU PEMERKOSAAN ANAK DI BAWAH UMUR BERDASARKAN QANUN ACEH NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG JINAYAT (Analisis Putusan Nomor 16/JN/2021/MS.Idi)

ANNISA AZIZ
NPM. 1606200165

Perlindungan terhadap anak bukanlah hal yang baru, sebenarnya perlindungan tersebut telah menjadi bagian dari anak. Sejak lahir manusia telah memiliki hak hakiki yaitu hak asasi, dengan hak asasi tersebut manusia dapat mendapatkan perlindungan serta menentukan hidupnya sendiri. Dewasa ini sering terjadi tindak pidana perkosaan. Dalam KUHP dan Qanun Aceh tindak pidana perkosaan sama-sama ada sanksi bagi pelakunya, namun keduanya tentu berbeda dalam segi hukumannya. Menariknya dalam Qanun Aceh hukumannya bervariasi bahkan ada denda sebagai ganti ruginya.

Penelitian ini tujuannya untuk mengetahui modus perbuatan pelaku dalam melakukan pemerkosaan kepada anak di bawah umur, perlindungan hukum terhadap anak di bawah umur sebagai korban pemerkosaan serta penjatuhan pidana Islam terhadap pelaku pemerkosaan anak di bawah umur berdasarkan Putusan Nomor 16/JN/2021/MS.Idi. Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan data sekunder yang diperoleh secara studi kepustakaan (*library research*). Kemudian, data diolah dengan menggunakan analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa modus perbuatan pelaku dalam melakukan pemerkosaan kepada anak di bawah umur, diantaranya: diancam dan dipaksa, dirayu, dibunuh, diberi obat bius, diberi obat perangsang, dibohongi atau diperdaya dan lainnya. Bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban pemerkosaan diantaranya pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai dengan saat pemulihan dan pemberian sebuah perlindungan dan juga pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari proses penyidikan, proses penuntutan, sampai dengan proses pemeriksaan di sidang pengadilan. Selain itu juga terdapat dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang berupa memperoleh perlindungan berupa keamanan pribadi, keluarga, dan juga harta bendanya, serta bebas dari ancaman-ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikan oleh korban. Penjatuhan pidana Islam terhadap pelaku pemerkosaan anak di bawah umur berdasarkan Putusan Nomor 16/JN/2021/MS.Idi bahwa menghukum terdakwa oleh karena itu dengan *'uqubat ta'zir* penjara selama 150 (seratus lima puluh) bulan dengan ketetapan bahwa lamanya terdakwa ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari *Uqubat Ta'zir* yang dijatuhkan.

Kata Kunci: Pidana, Pemerkosaan, Anak Di Bawah Umur.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum, Wr. Wb.

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul: **“PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU PEMERKOSAAN ANAK DI BAWAH UMUR BERDASARKAN QANUN ACEH NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG JINAYAT (Analisis Putusan Nomor 16/JN/2021/MS.Idi)”**.

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya penulis ucapkan kepada Ayahanda Alm. Ali Awadh Bin Oemar Bin Abdul Aziz Alkhatiry dan Ibunda Nasrah Bint Saleem Bin Awadh Bin Abdul Aziz Alkhatiry yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang, sehingga penulis dapat menyelesaikan program studi ini dengan skripsi yang telah selesai ini.

Terima kasih kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Prof. Dr. Agussani, M. AP atas kesempatan yang diberikan untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum, atas

kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H., dan Wakil Dekan III Ibu Atikah Rahmi, S.H., M.H serta selaku Dosen Pembimbing yang dengan penuh sabar serta perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan saran sehingga skripsi ini selesai.

Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang berkontribusi dalam memberikan pelayanan sehingga skripsi ini dapat dengan mudah diselesaikan. Serta

Tiada memori yang paling indah, terkhusus diucapkan juga kepada teman dekat penulis Reny Afriera S.si dan Zahra Putri Amalia S.P.d serta teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, terimakasih atas semua kebaikannya. Semoga Allah SWT membalas kebaikan semuanya.

Terimakasih juga penulis ucapkan kepada Saidah bint Awadh Bin oemar Bin Abdul Aziz Alkhatiry (Tante kandung) yang sudah seperti ibu kandung serta kakak perempuan penulis yaitu Bahita Ali S.E, Nadira Ali, Saeed Ali yang sedikit banyaknya sudah membantu dalam lingkup keluarga, serta tidak lupa penulis mengucapkan terimakasih kepada kucing kesayangan penulis yaitu Simba yang selalu menemani dalam penyelesaian skripsi ini hingga selesai.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Ilahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu,

diharapkan ada masukan serta terwujud kesempurnaannya. Terimakasih semua, tiada lain diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Medan, Februari 2023
Penulis,

ANNISA AZIZ

DAFTAR ISI

Pendaftaran Ujian	
Berita Acara Ujian	
Persetujuan Pembimbing	
Pernyataan Keaslian	
Abstrak	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi.....	v

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	7
2. Faedah Penelitian	7
B. Tujuan Penelitian	7
C. Definisi Operasioanal.....	8
D. Keaslian Penelitian.....	9
E. Metode Penelitian.....	10
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	10
2. Sifat Penelitian	11
3. Sumber Data.....	11
4. Alat Pengumpul Data	12
5. Analisis Data	12

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

A. Pidana	13
B. Tindak Pidana Pemerkosaan	15
C. Anak Sebagai Korban Pemerkosaan	21
D. Qanun Aceh Tentang Jinayat	27

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Modus Perbuatan Pelaku Dalam Melakukan Pemerkosaan Kepada Anak Di Bawah Umur	35
B. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Di Bawah Umur Sebagai Korban Pemerkosaan.....	42
C. Penjatuhan Pidana Islam Terhadap Pelaku Pemerkosaan Anak Di bawah Umur Berdasarkan Putusan Nomor 16/JN/2021/MS.Idi	50

BAB IV: KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	77
B. Saran.....	78

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

- Putusan

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perbuatan pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai dengan ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangannya ditujukan pada perbuatan, yaitu suatu keadaan atau suatu kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu. Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat, antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu ada hubungan erat pula, yang tidak dapat dipisahkan dari yang lain.¹

Berbagai upaya telah dilakukan guna menghilangkan kejahatan dari permukaan bumi, akan tetapi kejahatan tersebut tidak pernah sirna dari peradaban umat manusia. Kejahatan memang tidak dapat dihapuskan dari muka bumi, karena ia tumbuh dan berkembang sejalan dengan kebudayaan manusia dan dilakukan oleh manusia sebagai salah satu sub sistem pendukung peradaban meskipun kejahatan tidak dikehendaki kelahirannya oleh masyarakat akan tetapi selalu tumbuh dalam masyarakat sebab dilakukan oleh anggota masyarakat tersebut.

Kejahatan tidak mungkin dihilangkan dari muka bumi, namun sebagai manusia yang dibekali dengan akal fikiran tidak dapat berpangku tangan melihat

¹ Moeljatno. 2015. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, halaman 59.

berbagai kemungkaran yang terjadi. Kejahatan merupakan perbuatan anti sosial yang meresahkan masyarakat dalam melakukan interaksi dengan sesamanya dimana perbuatan tersebut mendapat tantangan dari pemerintah atau negara, secara yuridis kejahatan dapat dikatakan sebagai suatu perbuatan melawan hukum dimana sebagai akibat dari perbuatan itu, pelaku dapat dikenakan sanksi sebagaimana termasuk dalam peraturan undang-undang yang dilanggar tersebut.

Seiring dengan perkembangan teknologi dan peradaban manusia, kejahatan yang terjadi tidak hanya menyangkut kejahatan terhadap nyawa dan harta benda, akan tetapi kejahatan terhadap kesusilaan juga semakin meningkat. Pemerkosaan adalah tindakan kekerasan yang serius dan melanggar hak asasi manusia (HAM). Berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh Komnas Perempuan, bahwa lebih dari 90 persen kasus pemerkosaan di Indonesia tidak dilaporkan ke pihak berwajib karena adanya stigma sosial dan para korban takut disalahkan. Kasus pemerkosaan yang tidak dilaporkan ibarat “puncak gunung es” di negara ini. Hal ini merefleksikan rendahnya kepercayaan rakyat terhadap lembaga-lembaga penegakan hukum di negara ini dalam menyelesaikan kasus kekerasan seksual.²

Provinsi Aceh sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memiliki keistimewaan dan otonomi khusus, salah satunya adalah kewenangan dalam melaksanakan syari’at Islam. Berdasarkan Pasal 125 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Hukum jinayat (hukum pidana) merupakan bagian dari syari’at Islam yang dilaksanakan di Aceh.

² Nurhayati, *Pelaksanaan Tindak Pidana Pemerkosaan: Studi Komparasi Antara Hukum Islam Dan QāNūN JināYat Di Aceh*, *Jurnal Al-Manahij*, Vol. XII No. 1, Juni 2018, halaman. 18.

Banyaknya kasus pemerkosaan yang terjadi di Indonesia termasuk di Aceh, maka pemerintahan Aceh mengeluarkan Peraturan Daerah tentang hukum jinayat pada tahun 2014 yang cukup fenomenal dan mendapat banyak kritikan dari berbagai kalangan pemerhati hukum dan digugat ke Mahkamah Agung karena dianggap melanggar HAM dan dinilai diskriminatif terhadap perempuan. Berdasarkan latar belakang di atas, penulis memiliki ketertarikan untuk menelaah lebih lanjut tentang bagaimana pelaksanaan hukum jināyat di Aceh, khususnya yang berkaitan dengan pemerkosaan dan membandingkannya dengan hukum Islam (fikih).

Pembentukan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat di Aceh merupakan suatu upaya untuk mengisi kebutuhan hukum positif dalam pelaksanaan Syari'at Islam. Dalam Pasal 1 angka 30 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 dijelaskan bahwa pemerkosaan adalah hubungan seksual terhadap faraj atau dubur orang lain sebagai korban dengan zakar pelaku atau benda lainnya yang digunakan pelaku atau terhadap faraj atau zakar korban dengan mulut pelaku atau terhadap mulut korban dengan zakar pelaku, dengan kekerasan atau paksaan atau ancaman terhadap korban. Penjelasan mengenai tindak pidana pemerkosaan yang diberikan oleh Qanun Jinayat lebih luas dari penjelasan yang dijelaskan oleh KUHP. Hal ini dapat dilihat dari penjelasan yang lebih detil mengenai cara yang digunakan dan alat yang digunakan dalam tindak pidana pemerkosaan.³

Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, anak memerlukan

³ Kholidah Siah, *Tinjauan Yuridis Terhadap Pembuktian Jarimah Pemerkosaan Dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat*, Jurnal JIM Bidang Hukum Pidana, Vol. 1, No.1 Agustus 2017, halaman. 64.

pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial. Untuk melaksanakan pembinaan dan memberikan perlindungan terhadap anak diperlukan dukungan baik yang menyangkut kelembagaan maupun perangkat hukum yang lebih mantap dan memadai.⁴

Posisi anak dalam masyarakat sangat rentan mengingat kondisi fisik dan mental yang belum kuat dan dewasa. Banyaknya kasus kejahatan kesusilaan akhir-akhir ini justru menempatkan anak paling sering terlibat dalam kejahatan tersebut, sebagai pelaku atau korban. Pemahaman secara tepat terhadap hak anak jelas sangat penting dan utama untuk dilakukan mengingat kepada anak terdapat semua harapan bangsa Indonesia.⁵ Pembicaraan tentang anak dan perlindungannya tidak akan pernah berhenti sepanjang sejarah kehidupan, karena anak adalah generasi penerus yang akan datang. Baik buruknya masa depan bangsa tergantung pula pada baik buruknya kondisi anak saat ini. Berkaitan hal tersebut, maka perlakuan terhadap anak dengan cara yang baik adalah kewajiban kita bersama, agar ia bisa tumbuh berkembang dengan baik dan dapat menjadi pengemban risalah peradaban bangsa ini.⁶

Perlindungan terhadap anak bukanlah hal yang baru, sebenarnya perlindungan tersebut telah menjadi bagian dari anak. Sejak lahir manusia telah memiliki hak hakiki yaitu hak asasi, dengan hak asasi tersebut manusia dapat

⁴ Suryo Sakti Hadiwijoyo. 2015. *Pengarusutamaan Hak Anak Dalam Anggaran Publik*. Yogyakarta: Graha Ilmu, halaman 1.

⁵ Hwin Christianto. 2017. *Kejahatan Kesusilaan; Penafsiran Ekstensif Dan Studi Kasus*. Yogyakarta: Suluh Media, halaman 213.

⁶ M. Nasir Djamil. 2015. *Anak Bukan Untuk Dihukum*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 11.

mendapatkan perlindungan serta menentukan hidupnya sendiri.⁷ Apabila seorang anak menjadi korban kejahatan maka untuk perlindungan hukumnya sudah tentu harus lebih diperhatikan karena anak adalah generasi penerus bangsa. Untuk tindak pidana pemerkosaan yang dialami oleh korban anak-anak sudah tentu memiliki efek trauma atau ingatan buruk yang dalam terhadap anak, ini mempengaruhi tingkah, pola hidup dan perilaku anak kedepannya.

Terhadap perbuatan pemerkosaan ini memiliki perhatian khusus karena merupakan atensi dari pihak-pihak internasional pada saat ini. Pemerkosaan terhadap anak ini harus ditangani dengan serius karena kejahatan ini seringkali terjadi disekitar masyarakat dan semakin berkembang modus dari pelakunya. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Jinayah dijelaskan dalam Pasal 48 yang memuat ancaman hukuman alternative bagi pelaku pemerkosaan. Pilihan pertama adalah hukuman cambuk 125 sampai 175 kali, pilihan kedua denda antara 1.250 hingga 1.750 gram emas murni, dan pilihan ketiga penjara minimal 125 bulan dan maksimal 175 bulan.

Sejak tahun 2019 hingga 2020 LBH Banda Aceh telah dan tengah menangani 11 kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak. 6 kasus menimpa perempuan, 5 kasus lainnya memakan korban anak-anak dengan jumlah 22 orang anak. Sebagian besar pelaku dalam kasus-kasus tersebut adalah orang-orang terdekat korban, seperti; keluarga, tetangga, tenaga pendidik, guru sekolah dan bahkan guru mengaji, pimpinan dayah, pacar, dan teman dekat. Hal tersebut menjadi fakta penguat bahwa kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak di

⁷ Nursariani Simatupang dan Faisal (1). 2018. *Hukum Perlindungan Anak*. Medan: Pustaka Prima, halaman. 25.

Aceh masih saja dalam kondisi darurat, sebagaimana tahun-tahun sebelumnya. Menunjukkan pula bahwa perempuan dan anak adalah kelompok paling rentan di tengah-tengah masyarakat.⁸

Tiga tahun kebelakang, data yang dikeluarkan kantor Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Aceh menunjukkan bahwa kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak masih berada pada jumlah yang sangat tinggi. Tahun 2017 mencapai 2.414 kasus kekerasan, dengan rincian 1.155 menimpa perempuan, dan 1.259 korbannya anak-anak. Tahun 2018 terdapat 1.907 kasus kekerasan; 981 kasus terhadap perempuan, 926 kasus terhadap anak. Pada 2019 total kasus kekerasan yang tercatat sebanyak 1.632; terhadap perempuan sebanyak 971 kasus, sisanya, 661 kasus terhadap anak. Sementara tahun ini, 2020, sampai pada pertengahan tahun saja terdapat 379 kasus, perempuan 179 kasus dan anak 200 kasus yang telah masuk ke P2TP2A Aceh.⁹

Dewasa ini sering terjadi tindak pidana perkosaan. Dalam KUHP dan Qanun Aceh tindak pidana perkosaan sama-sama ada sanksi bagi pelakunya, namun keduanya tentu berbeda dalam segi hukumnya. Menariknya dalam Qanun Aceh hukumnya bervariasi bahkan ada denda sebagai ganti ruginya. Maka dari itu penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut permasalahan yang dikaji dengan mengangkat judul: **“Pemidanaan Terhadap Pelaku Pemerksaan Anak Di bawah Umur Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Jinayat (Analisis Putusan Nomor 16/JN/2021/MS.Idi)”**.

⁸ Lembaga Bantuan Hukum Banda Aceh, “Predator Seksual Bergentayangan Di Negeri Syariah”, melalui <http://lbhbandaaceh.org/predator-seksual-bergentayangan-di-negeri-syariah/>, diakses pada tanggal 25 Desember 2022, Pukul 10.10 Wib.

⁹ *Ibid.*

1. Rumusan Masalah

Terdapat tiga permasalahan dalam penulisan skripsi, diantaranya:

- a. Bagaimana modus perbuatan pelaku dalam melakukan pemerkosaan kepada anak di bawah umur?
- b. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak di bawah umur sebagai korban pemerkosaan?
- c. Bagaimana penjatuhan pidana Islam terhadap pelaku pemerkosaan anak di bawah umur berdasarkan Putusan Nomor 16/JN/2021/MS.Idi?

2. Faedah Penelitian

a. Secara Teoritis

Penelitian hukum ini, diharapkan bisa memberikan gambaran mengenai pemidanaan terhadap pelaku pemerkosaan anak di bawah umur berdasarkan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Jinayat, serta diharapkan akan menambah literatur ilmiah, khususnya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

b. Secara Praktis

Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan dapat memberikan masukan kepada praktisi-praktisi mengenai pemidanaan terhadap pelaku pemerkosaan anak di bawah umur berdasarkan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014.

B. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui modus perbuatan pelaku dalam melakukan pemerkosaan kepada anak di bawah umur.

2. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap anak di bawah umur sebagai korban pemerkosaan.
3. Untuk mengetahui penjatuhan pidana Islam terhadap pelaku pemerkosaan anak di bawah umur berdasarkan Putusan Nomor 16/JN/2021/MS.Idi.

C. Definisi Operasional

Berdasarkan judul peneliti ini mengenai “Pemidanaan Terhadap Pelaku Pemerkosaan Anak Di bawah Umur Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Jinayat”, sehingga secara operasional diperoleh hasil penelitian yang sesuai dengan tujuan ditentukan:

1. Pemidanaan adalah suatu tindakan terhadap seorang pelaku kejahatan, dimana pemidanaan ditujukan bukan karena seseorang telah berbuat jahat tetapi agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa.
2. Pelaku Pemerkosaan adalah orang yang melakukan tindakan kriminal berupa seksual yang terjadi ketika seorang memaksa orang lain untuk melakukan hubungan seksual.
3. Anak Di Bawah Umur adalah seorang yang masih di bawah umur dan belum dewasa, serta belum kawin.
4. Qanun Aceh adalah Peraturan Perundang-undangan sejenis Peraturan Daerah yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat di Provinsi Aceh.
5. Jinayat adalah sebuah kajian ilmu hukum Islam yang berbicara tentang kejahatan.

D. Keaslian Penelitian

Berdasarkan permasalahan dan cara yang terdapat dalam penelitian ini. Penulisan ini merupakan hasil karya asli penulis dan bukan merupakan bahan duplikasi ataupun plagiat dari hasil karya penulis lain. Ada beberapa penelitian lain yang hampir sejenis dengan penelitian yang peneliti lakukan, akan tetapi ini terbukti bukan merupakan duplikasi ataupun plagiat dari hasil karya penulis lain.

Berdasarkan hal tersebut, adapun penelitian penulis lain, diantaranya:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Zulkarnain, Dosen Tetap Fakultas Syariah IAIN Langsa, Tahun 2017, yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pemerkosaan Dalam Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Di Mahkamah Syar'iyah Kota Langsa”.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Nurhayati, Mahasiswa Fakultas Hukum UINSU, tahun 2018 yang berjudul “Pelaksanaan Tindak Pidana Pemerkosaan: Studi Komparasi Antara Hukum Islam Dan Qanun Jinayat Di Aceh”.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Andi Syamsinar, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, Tahun 2018 yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak korban Kejahatan Seksual (Studi kasus di Kabupaten Bandung Tahun 2015-2017)”.
4. Penelitian yang dilakukan oleh Moh. Ie Wayan Dani, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, Tahun 2018 yang berjudul: “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual (Studi Peran Lembaga Swadaya Masyarakat Sahabat Anak, Perempuan, dan Keluarga Di Kabupaten Bantul)”.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Roma Fera Nata Limbong, Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin Makasar, Tahun 2017 yang berjudul: “Tinjauan Kriminologis Kejahatan Seksual Terhadap Anak Dalam Lingkungan Keluarga (Studi Kasus di Lembaga Perlindungan Anak Sulsel Tahun 2014-2016)”.

Secara konstruktif, substansi dan pembahasan terhadap kedua penelitian tersebut diatas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini. yakni mengenai Pidanaan Terhadap Pelaku Pemerkosaan Anak Di bawah Umur Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Jinayat.

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, adapun yang dimaksud dengan jenis penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan karena dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder saja.¹⁰ Sedangkan pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, adapun yang dimaksud dengan pendekatan perundang-undangan adalah menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang diketengahkan. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dalam rangka penelitian hukum untuk kepentingan praktis maupun penelitian hukum untuk kepentingan akademis.¹¹

¹⁰ Dyah Ochterina Susanti Dan A'an Efendi. 2014. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 19.

¹¹ *Ibid.*, halaman 110.

2. Sifat Penelitian

Berdasarkan judul penelitian dan rumusan masalah, sifat penelitian yang digunakan termasuk dalam kategori deskriptif, melalui penelitian deskriptif peneliti berusaha mendeskripsikan peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut.

3. Sumber Data

Sumber data yang dapat digunakan dalam penelitian hukum ini yaitu::

- a. Dari yang bersumber dari Al-Qur'an, Data yang bersumber dari hukum Islam yaitu al-qur'an dan hadist. Data yang bersumber dari hukum Islam tersebut lazim disebut pula sebagai data kewahyuan. Adapun data Al-Qur'an terdapat dalam Surah Al-Isra' ayat 32 dan Surah Al- Kahfi ayat 46.
- b. Data Sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan, yaitu:
 - 1) Bahan Hukum Primer yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, serta Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Jinayat.
 - 2) Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berupa karya ilmiah, buku, serta yang berhubungan dengan permasalahan ini.

- 3) Bahan hukum tersier yaitu berupa bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, internet, dan sebagainya yang ada hubungannya dengan permasalahan yang sesuai dengan judul ini.¹²

4. Alat Pengumpul Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau yang disebut dengan data sekunder. Adapun data sekunder yang digunakan dalam penulisan skripsi ini antara lain berasal dari buku-buku baik koleksi pribadi maupun dari perpustakaan serta jurnal-jurnal hukum.

5. Analisis Data

Metode penulisan data yang sesuai dengan penelitian hukum dengan cara deskriptif adalah menggunakan pendekatan kualitatif, merupakan suatu analisis data yang mengungkapkan dan mengambil kebenaran dari kepustakaan, yaitu dengan menggabungkan antara informasi dengan yang ada di dapat dari perundang-undangan, Peraturan-peraturan dan serta tulisan ilmiah yang ada kaitannya dengan judul ini. Untuk di analisis secara kualitatif sehingga mendapat kesimpulan untuk dipahami dengan baik.

¹² Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, halaman 21.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pidana

Para ahli hukum berpendapat bahwa hukum pidana adalah “kumpulan aturan yang mengandung larangan dan akan mendapatkan sanksi pidana atau hukuman bila dilanggar”. Sanksi dalam hukum pidana jauh lebih keras dibanding dengan akibat sanksi hukum lainnya, akan tetapi ada juga para ahli berpendapat sebaliknya bahwa “hukum pidana tidak mengadakan norma baru melainkan mempertegas sanksi belaka sebagai ancaman pidana sehingga hukum pidana adalah sanksi belaka.¹³

Hukum pidana yang berlaku di Indonesia sampai saat ini adalah hukum pidana yang sebagian besar merupakan warisan dari jaman kolonial Belanda dan telah dikodifikasikan dalam sebuah Kitab Undang-Undang berdasarkan suatu sistem tertentu. Dengan demikian di bidang hukum pidana sendiri, Indonesia telah menetapkan bahwa terdapat satu kodifikasi dan unifikasi aturan hukum pidana yang diberlakukan untuk seluruh penduduk di wilayah Republik Indonesia, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).¹⁴

Pemahaman tentang pidana juga terjadi pertentangan pendapat yang dimulai sejak zaman keemasan paham sofisme bersama pengikutnya yang menyebut dirinya golongan protagoras. Golongan protagoras mengatakan bahwa “tujuan pidana harus memperhatikan masa datang dan usaha untuk mencegah agar seseorang atau orang yang lain sadar untuk tidak mengulangi kesalahan lagi”.

¹³ Marlina. 2011. *Hukum Penitensier*. Bandung: PT. Refika Aditama, halaman 15.

¹⁴ Hanafi Amrani. 2019. *Politik Pembaruan Hukum Pidana*. Yogyakarta: UII Press, halaman 31.

Terutama untuk pidana mati dan pidana seumur hidup perlu ditinjau kembali, karena banyak negara yang sudah menghapuskan pidana mati dan memberlakukan pidana penjara seumur hidup dibarengi dengan adanya upaya untuk membatasi penerapan pidana penjara serta usaha untuk memperbaiki pelaksanaannya, misalnya di negara Belanda.¹⁵

Sanksi pidana merupakan penjatuhan hukuman yang diberikan kepada seseorang yang dinyatakan bersalah dalam melakukan tindakan pidana. Jenis-jenis pidana ini sangat bervariasi, seperti pidana mati, pidana seumur hidup, pidana penjara, pidana kurungan, dan pidana denda yang merupakan pidana pokok.¹⁶

Hukum pidana sebagai bagian dari hukum publik menjadi pilar kekuatan dalam upaya penanggulangan kejahatan. Perkembangan kejahatan menuntut hukum pidana menyesuaikan dan mengikuti perkembangan sehingga secara dini dapat diantisipasi dengan perangkat hukum pidana yang ada. Satu sisi menempatkan hukum pidana sebagai sarana untuk menanggulangi kejahatan, tetapi pada sisi lain harus pula diakui bahwa kemampuan hukum pidana tidak selamanya menjadi kekuatan yang primer melainkan menjadi tidak lemah dalam penegakan hukum.¹⁷

Hukum pidana ada tiga bidang, yaitu: hukum pidana materiel (*substantif*), hukum pidana formil dan hukum pelaksanaan pidana. Dilihat dari sudut pandang secara fungsional, berarti hukum pidana dipandang dari sudut bagaimana

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Anis Widyawati dan Ade Adhari. 2020. *Hukum Penitensier di Indonesia: Konsep Dan Perkembangannya*. Depok: Rajawali Pers, halaman 29.

¹⁷ Rusli Muhammad. 2019. *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*. Yogyakarta: UII Press, halaman 1.

perwujudan dan bekerjanya hukum pidana dalam masyarakat. Menurut sudut pandang tersebut, hukum pidana dapat dilihat ada tiga fase, yaitu:

1. Pengancaman pidana terhadap perbuatan (yang tidak disukai) oleh pembentukan undang-undang.
2. Penjatuhan pidana kepada seseorang atau korporasi oleh hakim atas perbuatan yang dilakukan oleh orang atau korporasi tersebut.
3. Pelaksanaan pidana oleh aparat eksekusi pidana (missal lembaga pemasyarakatan) atas orang yang dijatuhi pidana tersebut.¹⁸

B. Tindak Pidana Pemerkosaan

Perkosaan merupakan istilah yang cukup sering digunakan untuk suatu tindakan-tindakan atau perbuatan-perbuatan tertentu yang modusnya merugikan orang dan melanggar hak-hak asasi manusia, seperti “perkosaan” hak-hak sipil, “Perkosaan” ekologis (lingkungan hidup), “perkosaan” terhadap harkat kemanusiaan dan lainnya. Sedangkan memerkosa berarti menundukkan dengan kekerasan, menggagahi, melanggar dengan kekerasan. Tindakan ini dianggap melanggar hukum yang berlaku.¹⁹

Kamus Besar Indonesia memberikan artian itu menunjukkan bahwa unsur utama yang melekat pada tindakan perkosaan adalah perilaku kekerasan yang terkait dengan hubungan seksual, yang dilakukan dengan jalan melanggar hukum. Artinya tidak selalu kekerasan yang terkait dengan hubungan seksual dapat dikategorikan sebagai perkosaan.

Perkosaan adalah suatu usaha melampiaskan nafsu seksual oleh seorang lelaki terhadap seorang perempuan dengan menurut moral dan/atau hukum yang berlaku melanggar. Dalam pengertian seperti ini, yang disebut perkosaan, di satu

¹⁸ Marlina. *Op. Cit.*, halaman 2.

¹⁹ Bambang Heri Supriyanto, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Perkosaan Berdasarkan Hukum Positif Indonesia*, ADIL; Jurnal Hukum, Vol. 6 No. 2, (2015), halaman 152.

pihak dapat dilihat sebagai suatu perbuatan (ialah perbuatan seseorang yang secara paksa hendak melampiaskan nafsu seksualnya), dan di lain pihak dapatlah dilihat pula sebagai suatu peristiwa (ialah pelanggaran norma-norma dan dengan demikian juga tertib sosial).²⁰

Suagandhi memberikan pendapat mengenai perkosaan adalah “seorang pria yang memaksa pada seorang wanita bukan istrinya untuk melakukan persetubuhan dengannya dengan ancaman kekerasan, yang mana diharuskan kemaluan pria telah masuk ke dalam kemaluan seorang wanita yang kemudian mengeluarkan air mani. Adapun unsur-unsur kelengkapannya tentang perkosaan adalah:

1. Pemaksaan bersetubuh oleh laki-laki kepada wanita yang bukan menjadi istrinya;
2. Pemaksaan bersetubuh itu diikuti dengan tindak atau ancaman kekerasan;
3. Kemaluan pria harus masuk pada lubang kemaluan wanita; dan
4. Mengeluarkan air mani.²¹

Macam-macam jenis perkosaan dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. *Sadistic Rape* ialah perkosaan sadistis, artinya, pada tipe ini seksualitas dan agresif berpadu dalam bentuk yang merusak. Pelaku perkosaan telah nampak menikmati kesenangan erotik bukan melalui hubungan seksnya, melainkan melalui serangan yang mengerikan atas alat kelamin dan tubuh korban.
2. *Anger Rape* ialah yakni penganiayaan seksual yang bercirikan seksualitas menjadi sarana untuk menyatakan dan melampiaskan perasaan geram dan marah yang tertahan. Tubuh korban seakan-akan merupakan objek terhadap siapa pelaku yang memperoyeksikan pemecahan atas prustasi-prustasi, kelemahan, kesulitan dan kekecewaan hidupnya.
3. *Dononation Rape* ialah yakni suatu perkosaan yang terjadi ketika pelaku mencoba untuk gigih atas kekuasaan dan superioritas terhadap

²⁰ *Ibid.*, halaman 153.

²¹ *Ibid.*,

korban. Tujuannya adalah penaklukan seksual, pelaku menyakiti korban, namun tetap memiliki keinginan berhubungan seksual.

4. *Seductive Rape* ialah perkosaan yang terjadi pada situasi-situasi yang merangsang, yang tercipta oleh kedua belah pihak. Pada mulanya korban memutuskan bahwa keintiman personal harus dibatasi tidak sampai sejauh kesenggaman. Pelaku pada umumnya mempunyai keyakinan membutuhkan paksaan, oleh karena tanpa itu tak mempunyai rasa bersalah yang menyangkut seks.
5. *Victim Precipitated Rape* ialah yakni perkosaan yang terjadi (berlangsung) dengan menempatkan korban sebagai pencetusnya.
6. *Exploitation Rape* ialah perkosaan yang menunjukkan bahwa pada setiap kesempatan melakukan hubungan seksual yang diperoleh oleh laki-laki dengan mengambil keuntungan yang berlawanan dengan posisi wanita yang bergantung padanya secara ekonomis dan social.²²

Karakteristik utama (khusus) tindak pidana perkosaan yaitu ekspresi seksual agresivitas (*sexual expression of aggression*). Artinya, perwujudan keinginan seks yang dilakukan secara agresif, bersifat menyerang atau memaksa lawan jenis (pihak) lain yang dapat dan dianggap mampu memenuhi kepentingan nafsunya. Karakteristik umum tindak pidana perkosaan adalah :

1. Agresivitas, merupakan sifat yang melekat pada setiap tindak pidana perkosaan.
2. Motivasi kekerasan lebih menonjol dibandingkan dengan motivasi seksual semata-mata.
3. Secara psikologis, tindak pidana perkosaan lebih banyak mengandung masalah kontrol dan kebencian dibandingkan dengan hawa nafsu.
4. Tindak pidana perkosaan dapat dibedakan ke dalam tiga bentuk, yaitu ;
 - a. *anger rape*,
 - b. *power rape* dan *sadistic rape*,
 - c. direduksi dari *anger and violation, control and domination, erotis*.
5. Ciri pelaku perkosaan : mispersepsi pelaku atas korban, mengalami pengalaman buruk khususnya dalam hubungan personal (cinta terasing dalam pergaulan sosial, rendah diri, ada ketidakseimbangan emosional).
6. Korban perkosaan adalah partisipatif. Menurut Meier dan Miethe, 4 - 19% tindak pidana perkosaan terjadi karena kelalaian (partisipasi) korban.

²² *Ibid.*, halaman 154.

7. Tindak pidana perkosaan secara yuridis sulit dibuktikan. Di antara karakteristik perkosaan itu, ciri kekerasan dan sulitnya dilakukan pembuktian tampaknya perlu mendapatkan perhatian utama.²³

Kekerasan yang menimpa korban bukan hanya berdampak merugikan ketahanan fisiknya namun juga ketahanan psikologisnya. Kondisi buruk yang membuat korban tidak berdaya ini dapat berdampak buruk lebih lanjut pada persoalan penegakan hukumnya.

Pemeriksaan termasuk salah satu jenis kejahatan kekerasan seksual atau penyimpangan seksual. Kekerasan seksual adalah segala bentuk penyimpangan seksual baik arah, minat, maupun orientasi seksual. Penyimpangan adalah gangguan atau kelainan. Sementara perilaku seksual adalah segala tingkah laku yang didorong oleh hasrat seksual, baik dengan lawan jenis maupun dengan sesama jenis. Bentuk-bentuk tingkah laku ini bisa bermacam-macam, mulai dari perasaan tertarik sampai tingkah laku berkencan, bercumbu dan bersenggama. Objek seksualnya juga bisa berupa orang lain, diri sendiri, maupun objek dalam khayalan. Penyimpangan seksual merupakan salah satu bentuk perbuatan menyimpang karena melanggar norma yang berlaku. Penyimpangan seksual dapat diartikan sebagai bentuk perbuatan yang mengabaikan nilai dan norma yang melanggar, bertentangan atau menyimpang dari aturan-aturan hukum.²⁴

Kekerasan seksual adalah segala macam bentuk perilaku yang berkonotasi atau mengarah kepada hal-hal seksual yang dilakukan secara sepihak dan tidak diharapkan oleh orang yang menjadi sasaran sehingga menimbulkan reaksi negatif seperti malu, marah, benci, tersinggung, dan sebagainya pada diri individu yang

²³ *Ibid.*, halaman 155.


²⁴ Siska Lis Sulistiani. 2016. *Kejahatan dan Penyimpangan Seksual dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia*. Bandung: Nuansa Aulia, halaman 6-7.

menjadi korban pelecehan tersebut. Rentang pelecehan seksual ini sangat luas, yakni meliputi: main mata, siulan nakal, komentar berkonotasi seks atau gender, humor porno, cubitan, colesan, tepukan atau sentuhan di bagian tubuh tertentu, gerakan tertentu atau isyarat yang bersifat seksual, ajakan berkencan dengan iming-iming atau ancaman, ajakan melakukan hubungan seksual hingga perkosaan.

Pemeriksaan bisa terjadi dimana saja dan kapan saja, seperti di bus, pabrik, supermarket, bioskop, kantor, hotel, trotoar, baik siang maupun malam. Pelecehan seksual di tempat kerja seringkali disertai dengan janji imbalan pekerjaan atau kenaikan jabatan. Bahkan bisa disertai ancaman, baik secara terang-terangan ataupun tidak. Kalau janji atau ajakan tidak diterima bisa kehilangan pekerjaan, tidak dipromosikan, atau dimutasi. Pelecehan seksual bisa juga terjadi tanpa ada janji atau ancaman, namun dapat membuat tempat kerja menjadi tidak tenang, ada permusuhan, penuh tekanan.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menggolongkan tindak pidana pemeriksaan ke dalam tindak pidana kesusilaan, serta kekerasan seksual yang dilakukan terhadap anak-anak diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Kekerasan seksual adalah kekerasan yang terjadi karena persoalan seksualitas. Kekerasan seksual pada umumnya dilakukan terhadap pasangan. Kekerasan ini mencakup segala jenis kekerasan seksual yang dilakukan seseorang terhadap pasangan seksualnya. Termasuk kekerasan seksual adalah kekerasan yang dilakukan seorang suami terhadap istrinya, semata-mata karena ingin memuaskan nafsu biologisnya.

Hukum Islam tidak mengenal istilah tindak pidana pemerkosaan. Hal ini dikarenakan semua perbuatan yang berhubungan dengan nafsu birahi atau hubungan kelamin dinamakan sebagai zina. Zina dinyatakan sebagai perbuatan yang melanggar hukum yang harus dihukum dengan hukuman yang setimpal mengingat dampak yang ditimbulkan sangatlah buruk. Hubungan zina merupakan hubungan yang diluar ketentuan agaman dan mengancam kenyamanan dan keamanan masyarakat. Allah SWT berfirman dalam (QS. al-Isra' :32), yaitu :


 وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَةَ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji dan merupakan jalan yang buruk”.

Perbedaan yang mendasar antara definisi zina dalam hukum positif di Indonesia antara Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan hukum Islam. Hukum Islam menganggap setiap hubungan badan yang diharamkan sebagai zina dan pelakunya harus dihukum, baik pelakunya sudah menikah maupun belum menikah. Sedangkan dihukum positif di Indonesia tidak menganggap hubungan badan yang diharamkan sebagai zina.

Hukum positif memandang suatu perbuatan zina jika dilakukan dengan sukarela (suka sama suka) maka pelaku tidak perlu dikenakan hukuman. Hal ini didasarkan pada alasan bahwa tidak ada pihak yang dirugikan dan hanya menyinggung hubungan individu tanpa menyinggung hubungan masyarakat. Dengan demikian, perbuatan zina di mata hukum positif baru dianggap sebagai suatu tindak pidana dan didapat dijatuhkan hukuman adalah ketika hal itu melanggar kehormatan perkawinan.

Kekerasan seksual dibagi menjadi dua kategori, yaitu kekerasan seksual berat dan kekerasan seksual ringan. Adapun kekerasan seksual berat:

1. Pelecehan seksual dengan kontak fisik, seperti meraba, menyentuh organ seksual, mencium secara paksa, merangkul serta perbuatan lain yang menimbulkan rasa mual/jijik, terteror, terhina dan merasa dikendalikan.
2. Pemaksaan hubungan seksual tanpa persetujuan korban atau pada saat korban tidak menghendaki.
3. Pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak di akui, merendahkan dan atau menyakitkan.
4. Pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan pelacuran dan atau tujuan tertentu.
5. Terjadinya hubungan seksual dimana pelaku memanfaatkan posisi ketergantungan korban yang seharusnya dilindungi.
6. Tindakan kekerasan seksual dengan kekerasan fisik dengan/atau tanpa bantuan alat yang menimbulkan sakit, luka atau cedera.²⁵

Kekerasan seksual ringan berupa pelecehan seksual secara verbal. Seperti komentar verbal, gurauan porno seperti ekspresi wajah, gerakan tubuh ataupun perbuatan lainnya yang meminta perhatian seksual yang tidak dikehendaki korban bersifat melecehkan dan atau menghina korban.²⁶

C. Anak Sebagai Korban Pemerksaan

Anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita bangsa, memiliki peran dan strategi dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan ekstensi bangsa dan negara pada masa depan. Oleh karna itu agar setiap anak kelak dapat memikul tanggung jawab yang diberikan kepadanya, maka setiap anak perlu mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan

²⁵ A. Rahmah dan Amiruddin Pabbu. 2015. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Jakarta: Mitra Wacana Media, halaman 151.

²⁶ *Ibid.*

kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.²⁷

Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, anak memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial. Untuk melaksanakan pembinaan dan memberikan perlindungan terhadap anak diperlukan dukungan baik yang menyangkut kelembagaan maupun perangkat hukum yang lebih mantap dan memadai.²⁸

Anak wajib dilindungi agar tidak menjadi korban tindak kebijaksanaan siapa saja (individu atau kelompok, organisasi swasta maupun pemerintah baik secara langsung maupun tidak langsung. Menjadi korban dimaksudkan adalah menderita kerugian (mental, fisik, sosial) oleh sebab tindakan yang pasif, aktif orang lain atau kelompok (swasta atau pemerintah) baik langsung maupun tidak langsung. Anak ditempatkan pada posisi yang paling mulia sebagai amanah dari Yang Maha Kuasa yang memiliki peran strategis dalam menjamin kelangsungan eksistensi negara kita, sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Quran Surah Al-kahfi ayat 46 yang berbunyi:

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ
الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا ﴿٤٦﴾

²⁷ Nursariani Simatupang dan Faisal (1). *Op. Cit.*, halaman 20

²⁸ Suryo Sakti Hadiwijoyo. *Op. Cit.*, halaman 1.

Artinya : Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan.

Perumusan dalam berbagai undang-undang tentang anak tidak memberikan pengertian akan konsepsi anak, melainkan perumusan tersebut merupakan pembatasan untuk suatu perbuatan tertentu, kepentingan tertentu, dan tujuan tertentu. Misalnya dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak merumuskan: “Anak adalah seorang yang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin”.

Penjelasannya dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak menyebutkan, bahwa:

Batas usia 21 (dua puluh satu) tahun ditetapkan oleh karena berdasarkan pertimbangan kepentingan usaha sosial, tahap kematangan sosial, kematangan pribadi dan kematangan mental seorang anak dicapai pada usia tersebut.

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pengertian anak dijelaskan bahwa: “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Sedangkan di dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, pengertian anak dijelaskan bahwa: “Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah kawin”. Menurut Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, anak didefinisikan bahwa: “Anak adalah setiap manusia yang berumur di bawah 18

tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya”.

Pengertian anak berdasarkan Pasal 45 KUHP dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 16 tahun. Anak juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Agar kelak mampu bertanggung jawab dalam keberlangsungan bangsa dan negara, setiap anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial.

Anak juga merupakan cikal bakal lahirnya suatu generasi baru yang merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional. Anak adalah asset bangsa, masa depan bangsa dan negara dimasa yang akan datang berada ditangan anak sekarang. Semakin baik kepribadian anak sekarang maka semakin baik pula kehidupan masa depan bangsa. Begitu pula sebaliknya, apabila kepribadian anak tersebut buruk maka akan bobrok pula kehidupan bangsa yang akan datang. Orang berpendapat masa kanak-kanak merupakan masa yang panjang dalam rentang kehidupan.

Masa kanak-kanak seringkali dianggap tidak ada akhirnya, sehingga mereka tidak sabar menunggu saat yang didambakan yaitu pengakuan dari masyarakat bahwa mereka bukan lagi anak-anak tapi orang dewasa. Menurut Sudarsono, manusia berkembang melalui beberapa tahapan yang berlangsung secara berurutan, terus menerus dan dalam tempo perkembangan yang tertentu, terus menerus dan dalam tempo perkembangan yang tertentu dan bisa berlaku umum.

Untuk lebih jelasnya tahapan perkembangan tersebut dapat dilihat pada uraian berikut:

1. Prenatal : saat konsepsi sampai lahir;
2. Masa neonatal: lahir sampai akhir minggu kedua setelah lahir;
3. Masa Bayi : akhir minggu kedua sampai akhir tahun kedua;
4. Masa kanak-kanak awal : 1 tahun-6 bulan;
5. Masa kanak-kanak akhir : 6 tahun-12/13 tahun;
6. Masa remaja : 12/13 tahun-21 tahun;
7. Masa dewasa : 21 tahun-40 tahun;
8. Masa tengah baya : 40 tahun-60 tahun; dan
9. Masa tua : 60 tahun-meninggal.²⁹

Anak wajib dilindungi agar tidak menjadi korban tindak kebijaksanaan siapa saja (individu atau kelompok, organisasi swasta maupun pemerintah baik secara langsung maupun tidak langsung. Menjadi korban dimaksudkan adalah menderita kerugian (mental, fisik, sosial) oleh sebab tindakan yang pasif, aktif orang lain atau kelompok (swasta atau pemerintah) baik langsung maupun tidak langsung.

Salah satu praktek seks yang dinilai menyimpang adalah bentuk pelecehan seksual yang berupa pemerkosaan. Artinya praktek hubungan seksual yang dilakukan dengan cara-cara kekerasan, bertentangan dengan ajaran dan nilai-nilai agama serta melanggar hukum yang berlaku. Kekerasan ditunjukkan untuk membuktikan bahwa pelakunya memiliki kekuatan, baik fisik maupun non-fisik. Dan kekuatannya dapat dijadikan alat untuk melakukan usaha-usaha jahatannya. Pelecehan seksual merupakan istilah yang menunjuk pada perilaku seksual deviatif atau hubungan seksual yang menyimpang

²⁹ Sudarsono. 2004. *Kenakalan Remaja*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, halaman 12-13..

Anak pada hakikatnya tidak dapat melindungi diri sendiri dari berbagai macam tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, sosial dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupan. Anak harus dibantu oleh orang lain dalam melindungi dirinya, mengingat situasi dan kondisinya.³⁰

Pemeriksaan terjadi pada anak-anak bukanlah suatu kasus baru dalam masyarakat, kebanyakan pelaku kejahatan seksual itu adalah orang dewasa meski tidak sedikit pelakunya adalah anak-anak usia remaja sampai menjelang dewasa. Selain kondisi psikologi, ada juga faktor yang mendorong terjadinya tindak pidana pemeriksaan yaitu adanya pengaruh lingkungan yang tidak baik, bacaan-bacaan yang berbau porno, gambar-gambar porno, film dan VCD porno yang banyak beredar di masyarakat. Beredarnya buku bacaan, gambar, film dan VCD porno tersebut dapat menimbulkan rangsangan dan pengaruh bagi yang membaca dan melihatnya, akibatnya banyak terjadi tindak pidana pemeriksaan.

Sebab-musabab timbulnya kejahatan sangat kompleks dikarenakan banyak sekali faktor-faktor yang melatar belakangnya dimana faktor yang satu dengan faktor yang lainnya saling mempengaruhi. E.H Sutherland mengatakan bahwa, “ciri pokok kejahatan adalah perilaku yang dilarang oleh negara karena merupakan perbuatan yang merugikan negara dan terhadap perbuatan itu negara bereaksi dengan hukuman sebagai upaya pamungkas”.³¹

Faktor-faktor atau penyebab terjadinya suatu tindak pidana pemeriksaan tersebut dengan posisi korban dalam hubungannya dengan pelaku, artinya korban

³⁰ Maidin Gultom. 2010. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama, halaman 2.

³¹ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa. 2016. *Kriminologi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, halaman, 14.

dan pelaku sebelumnya sudah ada relasi lebih dahulu dalam ukuran intensitas tertentu antara korban dan pelaku. Kalaupun diantara korban dan pelaku tidak ada keterkaitan dalam hal hubungan relasi dengan pelaku, maka presentase terjadi tindak kejahatan tersebut cukup kecil, karena hubungan horizontal pelaku dan korban telah dimanfaatkan oleh pihak pelaku untuk bereksperimen melakukan dan membenarkan perbuatan kontra produktif yang dapat merugikan pihak korban, yang dalam hal ini adalah anak-anak.

Pemeriksaan merupakan tingkat kekerasan yang paling tinggi dan paling mengancam dibandingkan dengan kekerasan fisik dan psikologis lainnya. Pemeriksaan yang terjadi merupakan tindak pemaksaan, pengancaman dalam suatu aktivitas seksual.

D. Qanun Aceh Tentang Jinayat

Qanun adalah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat di Provinsi Aceh. Qanun adalah peraturan perundang-undangan setingkat Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Aceh, sebagaimana hal tersebut terdapat dalam Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Qanun Hukum Jinayah dikeluarkan pemerintahan provinsi, sehingga berlaku untuk seluruh wilayah Aceh. Proses pembentukan qanun ini tetap tunduk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Naskahnya dibahas bersama pemerintah dan

Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA). Eksekutif dan legislatif akhirnya setuju mengesahkan rancangan itu menjadi qanun.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 juga menyinggung tentang qanun.

Penjelasan Pasal 7 ayat (1) huruf f menegaskan bahwa:

Termasuk dalam Peraturan Daerah Provinsi adalah Qanun yang berlaku di Provinsi Aceh dan Peraturan Daerah Khusus (Perdatus) serta Peraturan Daerah Provinsi (Perdasi) yang berlaku di Provinsi Papua dan Papua Barat.

Ketentuan senada untuk qanun kabupaten/kota disebutkan dalam Penjelasan Pasal 7 ayat (1) huruf g. Hukum Jinayat adalah Hukum yang mengatur tentang Jarimah dan Uqubat. Qanun Aceh No. 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat menyebutkan bahwa: “Penyusunan produk hukum syariah dan pemberlakuannya di Aceh berada dalam bingkai sistem hukum nasional. Positivikasi norma hukum dari al-Qur’an dan as-Sunnah ke dalam Qanun Aceh dilakukan melalui proses legislasi (*taqnin*), yang melibatkan Gubernur Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) sebagai pemegang otoritas pembentuk Qanun Aceh”. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah, lazim disebut Qanun Jinayah. Jinayah itu secara umum disebut pidana. Jadi, qanun jinayah bisa disebut Perda tentang Hukum Pidana. Kehadiran qanun jinayah yang bersifat materiil ini telah ditopang hukum acara karena sebelumnya Aceh juga sudah memiliki Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat.

Qanun Jinayat merupakan tatanan hukum (fikih) baru yang menjadi bagian dalam khazanah histori pemikiran fiqh jinayat dan implementasi syariat Islam di berbagai belahan dunia. Salah satu dari empat prinsip utama pembentukan qanun jinayat adalah al-muhaafazhah „alaa qaadimish shaalih wal

akhdzu bil jadiidil ashlah, menjaga tradisi sambil terus melakukan inovasi. Dalam tradisi fikih klasik, pemerkosaan dikenal dengan istilah az-zina bil-ikrah. Pembahasan jarimah tersebut menyatu dalam bab-bab yang membahas jarimah zina. Konsekusensinya, jarimah az-zina bil-ikrah memiliki klasifikasi yang sama dengan jarimah zina yaitu kategori jarimah hudud dan definisi yang hampir sama namun terdapat unsur al-ikrah sebagai pembeda.

Produk-produk hukum pidana dalam qanun jinayat maupun fikih klasik merupakan produk hukum berdasarkan syariat Islam. Patut diduga kuat pembentukannya dilakukan melalui metode-metode konstruksi hukum dalam ilmu ushul fiqh. Akan tetapi ternyata di antara keduanya terdapat perbedaan yang radikal dalam hal definisi dan klasifikasi jarimah pemerkosaan.

Salah satu delik yang diatur di dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat (qanun jinayat) adalah jarimah (tindak pidana/delik) pemerkosaan. Qanun Jinayat mendefinisikan pemerkosaan sebagai hubungan seksual terhadap faraj atau dubur orang lain sebagai korban dengan zakar pelaku atau benda lainnya yang digunakan pelaku atau terhadap faraj atau zakar korban dengan mulut pelaku atau terhadap mulut korban dengan zakar pelaku, dengan kekerasan atau paksaan atau ancaman terhadap korban.³² Qanun Jinayat tidak memberikan penjelasan lebih lanjut terhadap definisi/rumusan tersebut padahal rumusan tersebut adalah rumusan yang sangat luas, bahkan lebih luas daripada rumusan delik pemerkosaan dalam KUHP.

³² Umarani Azkha, Syahrial Abbas, dan Mohd. Din, *Analisis Yuridis Terhadap Rumusan Jarimah Pemerkosaan dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat*, *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 5, No. 2, November 2020, halaman 192.

Qanun hukum jinayat memberikan definisi pemerkosaan sebagai hubungan seksual terhadap *faraj* atau dubur orang lain sebagai korban dengan zakar pelaku atau benda lainnya yang digunakan pelaku dengan kekerasan atau paksaan atau ancaman terhadap korban. Menurut aturan pada Pasal 52 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat merupakan delik aduan bukan pelaporan karena pembebanan kewajiban dalam hal menyertakan alat bukti permulaan terhadap korban dan permintaan tindak lanjut terhadap kasus oleh korban sedangkan dalam hal pelaporan korban hanya melapor saja tanpa ada keinginan untuk tindakan selanjutnya dari pihak yang berwenang.³³

Secara garis besar ada 5 (lima) kategori hubungan seksual yang tercakup dalam rumusan jarimah pemerkosaan tersebut yaitu hubungan seksual antara faraj dan zakar, hubungan seksual antara dubur dan zakar, hubungan seksual antara faraj dan benda lain, hubungan seksual antara dubur dan benda lain dan hubungan seksual berupa perbuatan oral seks yang dilakukan tanpa kesukarelaan salah satu pihak. Apabila unsur dalam jarimah tersebut terpenuhi maka pelakunya dapat dipidana dengan “uqubat ta’zir cambuk sebanyak 125 s.d 175 kali, atau denda sebesar 1.250 s.d 1.750 gram emas murni, atau penjara selama 125 s.d 175 bulan.

Jenis pidana pokok tersebut masih bisa ditambah lagi dengan pidana restitusi maksimal 750 gram emas murni dalam hal ada permintaan korban. Dalam implementasinya, uniformitas jenis pidana dan uniformitas strafmaxima dan strafminima terhadap 5 kategori hubungan seksual tersebut diserahkan

³³ Virdis Firmanillah Putra Yuniar, *Penegakan Hukum dalam Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Berdasarkan Qanun Jinayat Aceh, Media Iuris*, Vol. 2 No. 2, Juni 2019, halaman 271.

sepenuhnya kepada pertimbangan hakim. Hal tersebut dapat menimbulkan masalah mengingat bahwa kebebasan hakim merupakan salah satu faktor yang menyebabkan disparitas pemidanaan.³⁴

Qanun Jinayat merupakan bagian dari peraturan perundang-undangan hukum pidana di Indonesia, negara dengan sistem hukum yang sangat kental rasa Eropa Kontinentalnya. Seyogyanya, di suatu negara yang mengadopsi warisan sistem hukum Eropa Kontinental, rumusan delik dan jenis pidana dalam peraturan perundang-undangan tidak boleh dirumuskan secara luas, namun harus dirumuskan secara ketat (*nullum crimen, nulla poena sine lege stricta*). Apabila tidak, maka disparitas akan terus terjadi, dan proporsionalitas hanya tinggal mimpi.³⁵

Pemerksaan diatur dalam Pasal 48, Pasal 49, dan Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yang menyebutkan:

Pasal 48:

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah pemerksaan diancam dengan *'uqubat ta'zir* cambuk paling sedikit 125 (seratus dua puluh lima) kali, paling banyak 175 (seratus tujuh puluh lima) kali atau denda paling sedikit 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) gram emas murni, paling banyak 1750 (seribu tujuh ratus lima puluh) gram emas murni atau penjara paling singkat 125 (seratus dua puluh lima) bulan, paling laa 175 (seratus tujuh puluh lima) bulan.

Pasal 49

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah pemerksaan terhadap orang yang memiliki hubungan mahram diancam dengan *'uqubat ta'zir* cambuk paling sedikit 150 (seratus lima puluh) kali, paling banyak 200 (dua ratus) kali atau denda paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus)

³⁴ Umarani Azkha, Syahrial Abbas, dan Mohd. Din, *Op. Cit.*, halaman 193.

³⁵ *Ibid.*,

gram emas murni, paling banyak 2000 (dua ribu) gram emas murni atau penjara paling singkat 150 (seratus lima puluh) bulan, paling lama 200 (dua ratus) bulan.”

Pasal 50:

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah pemerkosaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 terhadap anak diancam dengan *'uqubat ta'zir* cambuk paling sedikit 150 (seratus lima puluh) kali, paling banyak 200 (dua ratus) kali atau denda paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) gram emas murni, paling banyak 2000 (dua ribu) gram emas murni atau penjara paling singkat 150 (seratus lima puluh) bulan, paling lama 200 (dua ratus) bulan.

Tindak pidana dalam Islam disebut dengan jarimah jinayah yaitu mengerjakan perbuatan yang dilarang berbentuk kejahatan yang menyebabkan hilangnya hidup dan anggota tubuh seperti pembunuhan, melukai orang, kekerasan fisik atau aborsi dengan sengaja. Sedangkan unsur-unsur yang termasuk ke dalam jarimah adalah:

1. Unsur Formal (*Rukun Syar'i*) yaitu adanya ketentuan syara' atau dalil yang menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan yang oleh hukum dinyatakan sebagai sesuatu yang dapat dihukum atau adanya dalil (ayat atau hadits) yang mengancam hukuman terhadap perbuatan atau tindakan dimaksud.
2. Unsur Material (*Rukun Maddi*) yaitu adanya tindakan atau perbuatan yang menyebabkan jarimah, baik berupa perbuatan yang melanggar, tidak berbuat maupun perbuatan yang bersifat melawan hukum.
3. Unsur Moril (*Rukun Adabiy*) yaitu bahwa setiap pelaku tindakan pidana atau delik adalah orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.³⁶

Azas-azas yang terdapat dalam jinayah adalah:

1. Azas legalitas. Bahwa tidak ada pelanggaran dan tidak ada hukuman sebelum adanya aturan yang mengaturnya

³⁶ Zulkarnain, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pemerkosaan Dalam Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Di Mahkamah Syar'iyah Kota Langsa, Jurnal Hukum Pidana Islam*, Vol. 2, No. 1, (2017), halaman 14.

2. Azas praduga tidak bersalah. Bahwa seseorang yang dituduh melakukan suatu kejahatan harus dianggap tidak bersalah sebelum hakim dengan bukti-bukti yang meyakinkan menyatakan dengan tegas kesalahannya.
3. Azas larangan memindahkan kesalahan kepada orang lain. Bahwa setiap tindakan atau perbuatan seseorang akan mendapatkan imbalan yang setimpal dan seseorang tidak memikul beban atas perbuatan orang lain.
4. Azas tidak berlaku surut. Melarang berlakunya hokum pidana di masa lampau, yaitu perbuatan atau tindakan atau delik yang belum ada aturannya.
5. Azas batalnya hokum karena keraguan.
6. Azas kesamaan di depan hukum.³⁷

Perlindungan hukum terhadap korban dalam Islam telah diatur yaitu dengan berbentuk ganti kerugian (*diyat*). *Diyat* adalah hukuman pokok untuk tindak pidana pembunuhan dan penganiayaan menyerupai sengaja dan tidak sengaja (*khata'*). Meskipun bersifat hukuman, namun harta yang diberikan kepada korban atau keluarganya, bukan kepada perbendaharaan Negara. Dari segi ini *diyat* lebih mirip dengan ganti kerugian, apalagi besarnya dapat berbeda-beda menurut perbedaan sengaja atau tidaknya jarimah yang dilakukan oleh pelaku.³⁸

Diyat wajib dibayarkan dikarenakan sebuah tindakan kejahatan dan diberikan kepada si korban dan walinya, *diyat* bisa juga disebut dengan hukuman pengganti pertama dari hukuman *qisas*. *Diyat* baik sebagai hukuman pokok maupun pengganti, jika dimutlakan berarti *diyat* yang sempurna, yaitu seratus ekor unta. Adapun *diyat* yang kurang dari *diyat* sempurna, biasa disebut *arsy* (denda). Dalam dimensi Hukum Pidana Islam, seluruh pihak berkaitan dengan perbuatan tindakan pidana akan dilindungi hak-haknya, perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana, khususnya perkosaan dibuktikan dengan adanya

³⁷ *Ibid.*,

³⁸ *Ibid.*, halaman 15.

hukuman tambahan yang dibebankan kepada pelaku perkosaan berupa pemberian ganti kerugian atau dalam literatur fiqh dikenal *at-ta'wid* dalam bentuk *as-shadaq* kepada pihak korban.³⁹

³⁹ *Ibid.*

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Modus Perbuatan Pelaku Dalam Melakukan Pemerkosaan Kepada Anak Di Bawah Umur

Pemerkosaan terhadap anak merupakan kejahatan yang dilakukan terhadap anak yang sedang marak-maraknya terjadi dan sering dibicarakan diberbagai media baik media cetak maupun elektronik, selain itu kejahatan ini sering terjadi dalam lingkup domestik antara desa dan kota maupun lintas batas negara.

Pemerkosaan terhadap anak kebanyakan terjadi pada anak-anak perempuan, dimana anak perempuan itu mudah untuk di bujuk, dijual dengan nilai jual yang cukup tinggi. Hal ini disebabkan karena para konsumennya beranggapan bahwa anak perempuan lebih bersih dari penyakit kelamin dan belum terlalu banyak yang memakainya. Apalagi jika anak tersebut masih perawan, konsumen rela merogoh kantong sampai jutaan rupiah. Ini tentu saja sangat menggiurkan para pelaku guna memperoleh keuntungan. Untuk mengenali pemerkosaan terhadap anak sesungguhnya tidaklah jauh dari sekitar kita. Realitas pemerkosaan yang dialami anak-anak sampai saat ini masih menjadi masalah yang cukup besar di Indonesia. Lihat saja pemberitaan media cetak dan elektronik mengenai pemerkosaan pada anak dapat dijumpai setiap hari. Bentuk dan modus operandi pun juga cukup beragam.

Modus kejahatan adalah cara yang dilakukan oleh para pelaku untuk melakukan kejahatan. Dengan mengetahui modus kejahatan, maka akan diperoleh gambaran yang jelas tentang bentuk kejahatan yang dilakukan oleh pelaku. Bentuk gejala kejahatan dibagi menurut perbuatan atau perbuatan kelompok, tapi

perbuatan itu dapat juga dilihat sebagai ungkapan pelaku dan kemudian para pelaku dijadikan dasar pembagian.⁴⁰

Pelaku kejahatan dalam melakukan kejahatannya menggunakan cara yang beraneka ragam, khusus dan antara cara yang satu dengan pelaku yang lain biasanya tidak sama. Modus operandi suatu perbuatan dapat dilakukan dengan satu perbuatan atau lebih, bahkan merupakan kombinasi dari beberapa perbuatan. Faktor-faktor yang mempengaruhi modus operandi dilatarbelakangi oleh pelaksanaan kehendak dan beberapa faktor lain. Semua kejahatan dilatarbelakangi oleh 2 faktor, yaitu :

1. Kesempatan (*opportunity*) berupa kebetulan atau diciptakan dan
2. Kebutuhan (*need*) yang sebenarnya atau diimpikan.⁴¹

Kedua faktor ini ditingkatkan menjadi aksi atau paksaan yang didasarkan pada keinginan (*desire*) apakah normal atau abnormal. Korban perkosaan merupakan praktek kekerasan yang dilakukan oleh pelaku. Pihak pemerkosa telah menggunakan ancaman dan kekerasan (paksaan) untuk menundukkan korban. Korban dibuat takut sehingga tidak berani melawan, atau dibuat tidak berdaya sehingga mau mengikuti kehendak pelaku.

Derita korban bisa lebih parah dibandingkan kalau perkosaan yang menjadi tujuannya. Sebab, bukan tidak mungkin kekecewaan yang tidak tercapai yang dilakukan oleh pelaku dapat membuatnya berlaku lebih nekat dan sadis dengan membunuh korbannya. Oleh karena itu, kalau dikonklusikan, modus operandi perkosaan setidaknya-tidaknya sebagai berikut:

⁴⁰ Nursariani Simatupang dan Faisal (2). 2017. *Kriminologi*. Medan: Pustaka Prima, halaman. 66

⁴¹ Bambang Heri Supriyanto, *Op. Cit.*, halaman 156.

1. Diancam dan dipaksa,
2. Dirayu,
3. Dibunuh,
4. Diberi obat bius,
5. Diberi obat perangsang,
6. Dibohongi atau diperdaya dan lainnya.⁴²

Modus operandi perkosaan seperti itu sangat mungkin di kemudian hari dapat berkembang dan dapat bermodus operandi lainnya. Karena, modus operandi kejahatan itu, selain terkait dengan posisi korban atau objek yang menjadi sasarannya, juga terkait dengan perkembangan sosial, budaya, ekonomi dan politik yang terjadi dan bergolak di tengah masyarakat. Hal ini sama dengan suatu adagium yang menyebutkan “semakin maju suatu masyarakat, maka semakin maju pula perkembangan kejahatannya”. Artinya, ada saja jenis dan modus operandi baru di dunia kejahatan, karena beradaptasi dengan perkembangan yang ada.⁴³

Berdasarkan hal tersebut, terdapat beberapa bentuk modus operandi pelaku melakukan kejahatan, dalam hal ini akan dihubungkan dengan bentuk pelaku pemerkosaan terhadap anak, dimana modus pelaku melakukan pemerkosaan pada umumnya, yakni:

1. Modus Ke-1

Pelaku melakukan pemerkosaan terhadap anak di bawah umur dengan cara pelaku melakukan pendekatan terhadap anak dengan menawarkan sesuatu seperti menjanjikan sesuatu kepada anak. Setelah korban menerima penawaran tersebut pelaku melakukan pemerkosaan terhadap anak.

⁴² *Ibid.*,

⁴³ *Ibid.*, halaman 157.

2. Modus Ke-2

Pelaku melakukan pemerkosaan terhadap anak di bawah umur dengan cara atau modus memberikan minuman yang dimana minuman tersebut telah dicampurkan obat yang membuat anak menjadi tidur atau pingsan, obat-obatan tersebut dengan mudah didapatkan di apotek tanpa memerlukan resep dokter yang antara lain seperti (*Chlorpheniramin*) atau *Diazepam* dan obat bius lainnya yang dapat menimbulkan rasa kantuk yang kuat. Setelah korbannya tidak sadarkan diri kemudian pelaku melakukan pemerkosaan terhadap anak.

3. Modus Ke-3

Pelaku melakukan pemerkosaan terhadap anak di bawah umur dengan cara pelaku yang mempunyai jiwa yang dekat dengan anak, karena sering berada di lingkungan para anak, mengajak bermain ataupun berbicara dengan anak kemudian mengajaknya ke suatu tempat dengan iming-iming akan diberi sejumlah uang atau hadiah, setelah anak tersebut mengiyakan ajakan pelaku, pelaku melakukan pemerkosaan terhadap anak.

4. Modus Ke-4

Pelaku melakukan pemerkosaan terhadap anak di bawah umur dengan cara atau modus kekerasan dan ancaman kekerasan terhadap anak atau korbannya, sehingga anak tersebut menjadi takut, dan pelaku bebas melakukan pemerkosaan terhadap korbannya.

Perlakuan kekerasan seksual bisa terjadi kapan saja, dimana saja dan kepada siapa saja. Namun, biasanya kasus kekerasan seksual umumnya lebih

potensial menimpa perempuan yang secara fisik dan psikologis lemah. Secara umum banyak bukti yang menunjukkan bahwa anak-anak perempuan lebih beresiko daripada orang-orang dewasa untuk menjadi korban kekerasan seksual. Yang mirisnya lagi korban merupakan orang-orang yang dekat dengan pelaku bahkan anak kandung sendiri.

Pelaku merupakan orang terdekat dari korban kekerasan seksual yang dilakukan. Sebagian besar korban merupakan anak-anak perempuan yang berusia 13-15 tahun yang berada di lingkungan keluarga sendiri seperti tetangga, keponakan, anak tiri bahkan anak kandung. Kekerasan seksual yang menimpa perempuan, dalam banyak hal terjadi karena korban secara structural posisinya lemah, rentan atau tidak berdaya. Dengan kata lain, kekerasan seksual yang dilakukan tidak hanya berhubungan dengan masalah keseksian, bertubuh sintal dan berpakaian merangsang saja. Walaupun dari segi umur, korban bukan anak yang berusia di bawah 10 tahun, namun tetap saja korban sangat mudah dibujuk oleh korban dengan segala iming-iming seperti uang.⁴⁴

Korban remaja perempuan yang sulit untuk dibujuk, pelaku melakukan ancaman-ancaman dengan berbagai cara. Ancaman berupa pukulan bahkan sampai akan membunuh menjadi modus pelaku untuk melakukan tindakannya. Karena definisi kekerasan bukan hanya adanya perlawanan. Lebih dari itu yaitu terdapatnya manipulasi-manipulasi seksual yang membuat korban tidak berdaya.

Penilaian terhadap tindakan seksual yang dilakukan terbatas pada tindakan pemerkosaan dengan salah satu korbannya masih belum cukup umur tidak

⁴⁴ Sabda Tuliah, *Kajian Motif Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Melalui Modus Operandi Di Lingkungan Keluarga*, *eJournal Sosiatri-Sosiologi*, Vol. 6, No. 2, (2018), halaman 12.

mengatur pada tindakan pemerkosaan yang dilakukan sesama orang dewasa atau suka sama suka.⁴⁵ Modus operandi yang dipakai pelaku dalam kekerasan seksual tersebut menggambarkan bahwa lingkungan dimana korban tinggal dengan pelaku sangatlah sepi. Pelaku melakukan perbuatan bejatnya baik malam, sore maupun siang hari. Oleh sebab itu penulis menganalisa bahwa kesempatan merupakan salah satu faktor penting yang bisa memicu terjadinya kekerasan seksual dalam masyarakat. Karena kekerasan seksual akan mustahil dilakukan di depan banyak orang atau tempat-tempat dimana kontrol sosial masyarakat berlangsung.

Penyimpangan dan kejahatan sesungguhnya merupakan bentuk hubungan yang dipelintir, dimanfaatkan dan disimpangkan. Dalam hal ini ada kesengajaan. Maka konsekuensinya adalah penyimpangan dan kejahatan menjadi pilihan.⁴⁶ Kejahatan merupakan suatu fenomena yang kompleks yang dapat dipahami dari berbagai sisi yang berbeda. Itu sebabnya dalam keseharian kita dapat menangkap berbagai komentar tentang suatu peristiwa kejahatan yang berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Dalam pengalaman ternyata tak mudah untuk memahami kejahatan itu sendiri. Usaha memahami kejahatan ini sebenarnya telah berabad-abad lalu dipikirkan oleh para ilmuwan terkenal. Sebagaimana Plato misalnya menyatakan dalam bukunya Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa yang berjudul Kriminologi menyatakan bahwa emas, manusia adalah merupakan sumber dari banyak kejahatan.⁴⁷

⁴⁵ Hwin Christianto. *Op. Cit.*, halaman 57.

⁴⁶ TB. Ronny Rahman Nitibaskara. 2018. *Perangkap Penyimpangan dan Kejahatan (Teori Baru Dalam Kriminologi)*. Jakarta: YPKIK, halaman 4.

⁴⁷ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa. *Op. Cit.*, halaman 1.

Tidak ada orang yang dalam keadaan normal menghendaki dirinya dijadikan sasaran kejahatan. Tetapi karena keadaan yang ada pada korban atau karena sikap dan perilakunya ia dapat mendorong pelaksanaan niat jahat pelaku. Mereka yang dipandang lemah, baik dari sisi fisik, mental, sosial, atau hukum relatif lebih mudah dijadikan objek kejahatan. Begitu pula mereka yang lalai atau yang sikap dan tindakannya menimbulkan amarah serta kebencian pada orang lain pada akhirnya lalu ia menjadi korban dari orang yang mencoba mengambil kesempatan atau menjadi korban dari orang yang terbakar amarahnya itu. Pihak korban yang diketahui termasuk golongan lemah mental, fisik, dan sosial (ekonomi, politik, yuridis) yang tidak dapat atau tidak berani melakukan perlawanan sebagai pembalasan yang memadai, sering dimanfaatkan sesukanya oleh pihak pelaku yang merasa dirinya lebih kuat, dan lebih berkuasa dari pihak korban.

Kejahatan terhadap kesusilaan penempatannya membawa kerancuan tersendiri dan bertendensi mengaburkan persoalan mendasar dari kejahatan seksual yakni pelanggaran terhadap eksistensi diri manusia karena kesusilaan sering dikonotasikan dengan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai moralitas atau norma yang berlaku. Kejahatan seksual dipandang sebagai suatu pelanggaran terhadap nilai-nilai moralitas daripada dilihat sebagai suatu kejahatan terhadap kemanusiaan. Nilai-nilai yang dipakai pada dasarnya lebih mencerminkan nilai atau norma kelompok dominan (kepentingan laki-laki) yang sering mendiskripsikan perempuan sebagai kelompok yang tersubordinasi.

Terminologi pelecehan seksual inilah yang dipakai untuk memahami pengertian kekerasan seksual. Pelecehan seksual memiliki rentang yang sangat luas, mulai dari ungkapan verbal yang jorok/tidak senonoh, perilaku tidak senonoh seperti mempertunjukkan gambar porno/jorok, serangan dan paksaan yang tidak senonoh seperti memaksa untuk mencium, memeluk, mengancam akan menyulitkan perempuan bila menolak memberikan pelayanan seksual hingga perkosaan yang saat ini sangat dekat dengan kehidupan kita.⁴⁸

B. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Di Bawah Umur Sebagai Korban Pemerkosaan

Anak yang menjadi korban sebuah tindak pidana yang pada selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang membuat anak mengalami penderitaan fisik, penderitaan mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh suatu tindak pidana. Anak sebagai korban dapat menderita kerugian fisik maupun kerugian non-fisik. Kerugian fisik dapat berupa cacat, luka-luka bahkan juga sampai kematian. Kerugian non-fisik dapat berupa mental anak yang terganggu, maupun rasa takut yang tidak ada hentinya yang dirasakan oleh anak.

Korban dari suatu tindak pidana yang pada dasarnya adalah pihak yang paling menderita pada suatu tindak pidana, justru tidak mendapatkan perlindungan sebanyak yang diberikan undang-undang pada pelaku suatu kejahatan. Perlindungan hukum pada korban kejahatan merupakan bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan melalui berbagai bentuk, misalnya seperti melalui

⁴⁸ Marcheyla Sumera, *Perbuatan Kekerasan/Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan*, *Jurnal Lex et Societatis*, Vol 1/No.2/Apr-Jun/2013, halaman 43.

pemberian restitusi dan kompensasi pada korban, pelayanan medis, dan juga berupa bantuan hukum.

Hukum perlindungan anak merupakan hukum yang menjamin hak-hak dan kewajiban anak. Masalah perlindungan hukum bagi anak-anak merupakan salah satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak Indonesia. Masalahnya tidak semata-mata didekati secara yuridis, tetapi perlu pendekatan yang lebih luas yaitu ekonomi, sosial dan budaya.⁴⁹

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan anak juga dapat diartikan sebagai segala upaya yang ditunjukkan untuk mencegah, rehabilitasi dan memberdayakan anak yang mengalami tindak perlakuan salah, kekerasan dan penelantaran agar dapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang secara wajar, baik fisik, mental maupun sosialnya. Perlindungan anak adalah suatu usaha melindungi anak agar dapat melaksanakan hak dan kewajibannya.⁵⁰

Perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi manusia (*fundamental rights and freedoms of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan

⁴⁹ Nursariani Simatupang dan Faisal (1). *Op. Cit.*, halaman 44.

⁵⁰ Maidin Gultom, *Op. Cit.*, halaman 70

kesejahteraan anak. Jadi masalah perlindungan hukum bagi anak mencakup lingkup yang sangat luas. Berangkat dari permasalahan di atas, maka lingkup perlindungan hukum bagi anak-anak mencakup:

1. Perlindungan terhadap kebebasan anak;
2. Perlindungan terhadap hak asasi anak;
3. Perlindungan hukum terhadap semua kepentingan anak yang berkaitan dengan kesejahteraan.⁵¹

Perlindungan anak dapat dibedakan dalam perlindungan yang bersifat yuridis dan perlindungan yang bersifat non yuridis. Perlindungan yang bersifat yuridis meliputi perlindungan dalam bidang hukum publik dan hukum keperdataan sedangkan perlindungan yang bersifat non yuridis meliputi bidang sosial, kesehatan, dan pendidikan.

Pemeriksaan terhadap anak dalam bentuk apapun sangat membahayakan hak-hak seorang anak untuk menikmati masa remaja mereka dan kemampuan mereka untuk hidup produktif. Rehabilitasi bagi anak-anak korban Pemeriksaan merupakan sebuah proses yang kompleks dan sulit. Anak-anak yang mengalami kekerasan umumnya menyatakan perasaan malu, rasa bersalah, dan rendah diri.

Anak sebagai korban Pemeriksaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak mendapat perlindungan khusus berdasarkan Pasal 59 dan hal itu merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat.

⁵¹ Nursariani Simatupang dan Faisal (1), *Op. Cit.*, halaman 47

Pasal 64 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, perlindungan khusus kepada anak sebagai korban tindak pidana dilakukan melalui:

1. Perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
2. Pemisahan dari orang dewasa;
3. Pemberian bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
4. Pemberlakuan kegiatan rekreasional;
5. Pembebasan dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi serta merendahkan martabat dan derajatnya;
6. Penghindaran dari penjatuhan pidana mati dan/atau pidana seumur hidup;
7. Penghindaran dari penangkapan, penahanan atau penjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
8. Pemberian keadilan di muka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
9. Penghindaran dari publikasi atas identitasnyadari pemberitaan identitas melalui media massa dan untukmenghindari labelisasi;
10. Pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli, baik fisik,mental, maupun sosial;
11. Pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.

Qanun Jinayat Nomor 6 Tahun 2014, merupakan hasil revisi terhadap Qanun Jinayat yang telah disahkan dan diberlakukan sejak tanggal 15 Juli 2003. Salah satu Qanun yang dimaksud adalah Qanun Nomor 14/2003 tentang Khalwat serta pelanggaran syariat Islam lainnya. Qanun Jinayat Nomor 6 Tahun 2014, disahkan melalui rapat paripurna di gedung Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) pada hari Sabtu, tanggal 27 September 2014. Ada dua alasan dilakukan revisi terhadap qanun tersebut, yakni:

1. Untuk menyempurnakan kekurangan hukum material dalam Qānūn Nomor 14 dan pelanggaran syari'at Islam lainnya. Di antaranya adalah:

- a. Kekaburan beberapa pengertian yang terkandung dalam Qānūn sebelumnya;
 - b. Belum adanya pengaturan tentang pengertian anak dan perlindungan anak;
 - c. Belum ada logika yang jelas dan konsisten tentang rasio/perbandingan antara hukuman cambuk, penjara, dan denda;
 - d. Batas hukuman maksimal dan minimal yang diancam kepada pelanggar terlalu ringan. Ditambah belum adanya hukuman cambuk bagi pelindung, fasilitator, dan pembantu terjadinya tindak pidana;
 - e. Belum ada hukum acara Jināyat yang meliputi penahanan, prosedur pelaksanaan hukum cambuk, dan perlu dimasukkannya pengaturan tentang hubungan lembaga adat dan Mahkamah Syar'iyah,
 - f. Pengaturan terhadap tindak pidana yang belum diatur seperti ikhtilat, muṣāhaqah, liwat, pemerkosaan, pelecehan seksual, dan lain-lain.
2. Disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang salah satu isinya adalah memberikan wewenang yang lebih luas kepada Aceh dalam penyusunan dan pelaksanaan hukum Jināyat di Aceh.⁵²

Qanun Hukum Jinayah membagi kategori sasaran pemerkosaan kepada tiga macam, yaitu sasaran pemerkosaan terhadap orang dewasa, pemerkosaan terhadap anak, dan pemerkosaan terhadap orang yang memiliki hubungan mahram. Ketiga kategori ini memiliki ‘*uqubat takzir* yang berbeda satu sama lain. *Uqubat takzir* yang diancam kepada pelaku pemerkosaan adalah sangat berat dan bahkan melampaui *uqubat hudud* zina. Pertimbangannya adalah pada jarimah pemerkosaan terdapat unsur pidana pemaksaan dan bukan atas dasar kerelaan kedua belah pihak.

Pemaksaan yang dilakukan oleh pemerkosa dapat berupa memasukkan zakar atau benda lain terhadap faraj atau dubur, sehingga dapat merusak kedua organ tubuh ini. Allah SWT meminta umat Islam untuk menjaga anggota tubuh dan tidak merusak segala ciptaannya. *Faraj* merupakan alat reproduksi yang

⁵² Nurhayati, *Op. Cit.*, halaman 23-24.

terdapat pada perempuan, sehingga perlu dijaga kehormatannya. Demikian pula dengan organ biologis lainnya semisal dubur. Pertimbangan lain *uqubat* bagi pemerkosaan lebih berat dari *uqubat zina*, karena perilaku seksual dilakukan dengan kekerasan dan cara paksa, sehingga unsur pidana yang dapat memberatkan pelaku jarimah pemerkosaan terdiri atas dua unsur, yaitu perilaku seksual secara tidak sah dilakukan dengan kekerasan atau di bawah ancaman, sehingga korban tidak berdaya sama sekali.

Uqubat pemerkosaan yang telah diatur qanun hanya tertentu pada *ta'zir* saja, dengan pengertian bahwa pelaku pemerkosaan diancam dengan sanksi *ta'zir* bukan *had*. Sedangkan bentuk dan jumlahnya berbeda-beda bergantung pada status korban yang meliputi anak-anak.⁵³ Adapun qanun 'uqubat pemerosaan yang objeknya anak-anak dalam Pasal 50 yang berbunyi:

Setiap orang dengan sengaja melakukan Jarimah Pemerkosaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 terhadap anak-anak diancam dengan 'uqubat *ta'zir* cambuk paling sedikit 150 (seratus lima puluh) kali, paling banyak 200 (dua ratus) kali atau benda paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) gram emas murni, paling banyak 2.000 (dua ribu) gram emas murni atau penjara paling singkat 150 (seratus lima puluh) bulan, paling lama 200 (dua ratus) bulan.

Pemerkosaan merupakan sebuah tindak pidana yang sanksinya tidak ada ketentuannya di dalam nash. Karenanya, bentuk dan ukuran sanksi yang akan dijatuhkan kepada pelaku, ditentukan oleh kebijakan seorang imam (pemerintah). Pemerintah mempunyai otoritas dan kebijakan penuh di dalam menentukan sanksi tindak pidana pemerkosaan. Namun demikian pemerintah tidak boleh memberikan keputusan *ta'zir* secara semena-mena, *ta'zir* harus dirumuskan dengan

⁵³ R. Fakhrurrazi, *Jarimah Zina dan Pemerkosaan Dalam Qanun Jinayat Aceh: Analisis Perumusan Metode Istinbath*, *Islam Universalia International Journal Of Islamic Studies and Social Sciences*, Vol. I, No. 3 Januari 2020, halaman. 426.

pertimbangan masalah secara holistik. Seperti mempertimbangkan sebab-sebab kejadian, status sosial pelaku ataupun korban dan kerugian yang diderita korban.⁵⁴

التعزير يدور مع المصلحة

Artinya: “Sanksi *ta'zir* (jenis dan ukurannya) berputar sesuai dengan kemashlahatan.”

Filosofi diterapkan *uqubat* yang cukup berat terhadap pemerkosaan, karena pemerkosaan merupakan kejahatan yang luar biasa terhadap kehormatan, organ tubuh tertentu yang dilakukan secara paksa, kekerasan dan di bawah ancaman. Tujuannya adalah untuk melindungi organ biologis dan alat reproduksi pemerkosaan dari tindakan kekerasan. Ada sisi lain pemerkosaan adalah perbuatan keji karena menggunakan alat kelamin secara paksa dan tidak sah, serta penggunaan mulut terhadap faraj orban atau mulut korban terhadap zakar pelaku.

Tidak jarang seseorang yang mengalami kerugian baik secara materil maupun imeterill akibat suatu peristiwa tindak pidana yang telah menimpa dirinya, tidak mempergunakan hak-hak yang seharusnya di peroleh karena berbagai macam alasan, misalnya saja pada kejahatan seksual. Seseorang yang menjadi korban dari kejahatan pemerkosaan akan ada perasaan takut dikemudian hari apabila masyarakat menjadi tahu kejadian yang menimpa dirinya, karena suatu kejahatan seksual tersebut merupakan aib bagi dirinya maupun keluarganya sehingga korban lebih baik menyembunyikan atau korban menolak untuk mengajukan ganti kerugian karena dikhawatirkan prosesnya akan menjadi semakin panjang dan berlarut-larut yang dapat berakibat pada timbulnya

⁵⁴ *Ibid.*

penderitaan yang berkepanjangan.⁵⁵ Korban dari suatu tindak pidana yang pada dasarnya adalah pihak yang paling menderita pada suatu tindak pidana, justru tidak mendapatkan perlindungan sebanyak yang diberikan undang-undang pada pelaku suatu kejahatan.

Perlindungan hukum korban kejahatan merupakan bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan melalui berbagai bentuk, misalnya seperti melalui pemberian restitusi dan kompensasi pada korban, pelayanan medis, dan juga berupa bantuan hukum.⁵⁶

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban mengatur tentang hak-hak korban dicantumkan pada dikutip sebagai berikut:

1. Memperoleh perlindungan berupa keamanan pribadi, keluarga, dan juga harta bendanya, serta bebas dari ancaman-ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikan oleh korban.
2. Ikut serta selama proses memilih dan menentukan bentuk-bentuk perlindungan dan juga dukungan keamanan.
3. Memberikan keterangan tanpa tekanan dari pihak siapapun.
4. Mendapatkan penerjemah.
5. Bebas dari pertanyaan-pertanyaan yang menjerat korban.
6. Mendapatkan informasi yang berkaitan perkembangan kasus.
7. Mendapatkan informasi yang berkaitan dengan putusan pengadilan.
8. Mengetahui yang berkaitan dengan hal terpidana dibebaskan.
9. Mendapatkan sebuah identitas baru.
10. Memperoleh penggantian biaya untuk transportasi sesuai dengan kebutuhan.
11. Mendapatkan penasihat hukum untuk korban.
12. Memperoleh bantuan berupa biaya hidup sementara hingga batas waktu perlindungan berakhir.
13. Mendapatkan sebuah tempat kediaman baru.

⁵⁵ Dikdik M Arif Mansur dan Elistaris Gultom. 2007. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan; Antara Norma dan Realita*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, halaman 52.

⁵⁶ *Ibid.*, halaman 31.

Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan bahwa anak sebagai korban berhak atas:

1. Upaya rehabilitasi medis dan juga rehabilitasi sosial, baik di dalam lembaga maupun juga di luar lembaga;
2. Jaminan untuk keselamatan, baik fisik, mental, maupun keselamatan sosial;
3. Kemudahan untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan perkembangan perkara.

Anak yang menjadi korban tindak pidana pemerkosaan mempunyai hak-hak yang telah diatur di dalam Undang-undang No. 35 Tahun 2014 yaitu sebuah hak untuk memperoleh perlindungan khusus.

Kejahatan seksual yang dirasakannya sangatlah berat dan berakibat pada trauma yang berkepanjangan serta depresi. Dampak kekerasan seksual yang dialami korban pada kondisi fisik, psikologis dan kehidupan pribadi dan bermasyarakat. Untuk itu perlu penanganan khusus terhadap anak dan perempuan korban kejahatan seksual, termasuk upaya pemulihan pasca kekerasan yang dialaminya.⁵⁷

C. Penjatuhan Pidana Islam Terhadap Pelaku Pemerkosaan Anak Di bawah Umur Berdasarkan Putusan Nomor 16/JN/2021/MS.Idi

Sanksi Pidana adalah suatu hukuman sebab akibat, sebab adalah kasusnya dan akibat adalah hukumnya, orang yang terkena akibat akan memperoleh sanksi baik masuk penjara ataupun terkena hukuman lain dari pihak berwajib. Jadi Sanksi Pidana adalah suatu hukuman sebab akibat, sebab adalah kasusnya dan

⁵⁷ Atikah Rahmi, *Pemenuhan Restitusi Dan Kompensasi Sebagai Bentuk Perlindungan Bagi Korban Kejahatan Seksual Dalam Sistem Hukum Di Indonesia, De Lega Lata*, Volume 4 Nomor 2, Juli-Desember 2019, halaman 149.

akibat adalah hukumnya, orang yang terkena akibat akan memperoleh sanksi baik masuk penjara ataupun terkena hukuman lain dari pihak berwajib.⁵⁸

Fungsi Hukum Pidana Menurut Sudarto Hukum Pidana memiliki fungsi umum dan fungsi khusus :

1. Fungsi umum Hukum Pidana adalah untuk mengatur hidup kemasyarakatan dan menyelenggarakan tata dalam masyarakat. Sedangkan menurut Oemar Senoadji Hukum adalah alat untuk menuju ke *policy* dalam bidang ekonomi, Sosial dan kebudayaan.
2. Fungsi khusus Hukum Pidana adalah untuk melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang hendak memperkosanya, dengan sanksi yang berupa pidana yang sifatnya lebih tajam dari sanksi hukum yang lainnya. Kepentingan hukum meliputi orang, kelompok orang (masyarakat, negara, dan sebagainya).⁵⁹

Sebelum membahas lebih lanjut mengenai penjatuhan sanksi pidana Islam dalam Putusan Nomor 16/JN/2021/MS.Idi, maka terlebih dahulu diuraikan poin-poin penting yang terdapat dalam putusan yang dikaji, diantaranya:

1. Identitas Terdakwa

Nama lengkap : T.M Yusuf Alias Tengku Sop Bin Hasballah
 Tempat lahir : Rambong Dalam, Aceh Utara
 Umur/tanggal lahir : 49 Tahun / 01 Juli 1971;
 Jenis Kelamin : Laki-laki;
 Kebangsaan : Indonesia;
 Agama : Islam;
 Pekerjaan : Petani;
 Pendidikan : SMP (Tidak Tamat).⁶⁰

2. Kronologi Kasus

Berdasarkan hal tersebut, adapun kronologi kasus pemerkosaan terhadap anak di bawah umur, yakni sebagai berikut:

⁵⁸ Muhamad Iqbal, dkk. 2019. *Hukum Pidana*. Pamulang: Unpam Press, halaman 24.

⁵⁹ I Ketut Mertha. 2016. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Denpasar: Udayana Press, halaman. 25.

⁶⁰ Putusan Nomor 16/JN/2021/MS.Idi, melalui <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaec3b02e2af565ab77d313830303132.html>, diakses pada tanggal 30 Januari 2023, Pukul 11.10 Wib.

Kasus pemerkosaan terhadap anak di bawah umur tersebut terjadi pada tanggal 11 Oktober 2020 sekira pukul 10.00 wib, sebagaimana terdakwa memberikan sebuah handphone jenis Android merk OPPO kepada Fatimah. Lalu Fatimah bersama anak saksi (berusia 16 tahun) melihat video yang ada didalam handphone tersebut. Setelah itu, terdakwa menyuruh anak saksi untuk mengecras (*mencharge*) handpone miliknya tersebut dengan mengatakan “cas Handphone saya sebentar, waktu saya minta kamu berikan, kalau ada yang telpon kamu angkat” anak saksi menjawab “iya” keesokan harinya pada hari senin tanggal 12 oktober 2020. Pukul 20.00 WIB saksi mendengar Handphone tersebut berdering. Setelah anak saksi mengangkatnya ternyata yang menelepon adalah terdakwa yang menanyakan apa yang anak saksi sedang lakukan, kemudian terdakwa mengatakan “kalau kamu tidur jendela kamar jangan kamu kunci” anak saksi Musliana menjawab “iya” sekira pukul 23.30 wib saat anak saksi sedang tidur, anak saksi mendengar suara ketukan dijendela. Anak saksi pun bangun dan melihat ke arah jendela. Ternyata yang berdiri di luar jendela adalah terdakwa yang mencoba untuk membuka jendela dan. Mengatakan “boleh saya masuk” anak saksi menjawab “tidak boleh, kalau masuk juga saya panggil mamak” setelah itu terdakwa langsung pergi. Keesokan harinya pada hari selasa tanggal 13 oktober 2020 sekira pukul 07.00 wib terdakwa kembali menelepon anak saksi melalui Handphone yang diberikannya tersebut. Terdakwa lalu mengatakan “kalau tidak kamu berikan saya masuk maka Handphone saya ambil balik” anak saksi menjawab “iya”, lalu terdakwa mengatakan lagi ‘jangan iya-iya aja, jangan seperti tadi malam kamu usir saya”. Pukul 24.00 wib jendela kamar tidur anak saksi kembali di gedor oleh terdakwa. Selanjutnya anak saksi membuka jendela tersebut dan terdakwa masuk kedalam kamar. Setelah terdakwa tiba di dalam kamar terdakwa mengatakan ‘jangan panggil mamak” anak saksi pun menurutinya. Lalu terdakwa mengatakan “kamu tidur di kasur” setelah anak saksi tidur di kasur, terdakwa membuka celana anak saksi dan terdakwa juga membuka kain sarung yang di pakainya. Lalu terdakwa mengatakan “buka kaki lebar” dan anak saksi pun menurutinya. Setelah itu, terdakwa naik ke atas tubuh anak saksi dan terdakwa memasukkan penisnya yang sudah tegang kedalam vagina anak saksi. Setelah penis terdakwa masuk, terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya maju mundur. Tidak lama kemudian terdakwa mengeluarkan penisnya dari dalam vagina anak saksi dan mengeluarkan cairan sperma di atas baju anak saksi. Kemudian terdakwa memakaikan kembali celana anak saksi lalu terdakwa memakai kembali kain sarungnya dan pergi keluar kamar anak saksi melalui jendela. telah melakukan perbuatan tersebut terhadap anak saksi sebanyak 8 (delapan) kali yang dilakukan oleh terdakwa didalam kamar tidur anak saksi. Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada malam hari dengan cara masuk ke dalam kamar anak saksi melalui jendela yang dibukakan oleh anak saksi. Hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Graha Bunda Nomor: 11a.5667/RSGB/SB/X/2020 tanggal 23 Oktober 2020 yang dibuat

dan ditanda tangani oleh dr. Muhar Yunan Tanjung, Sp. OG mengingat sumpah jabatan, telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban, dengan hasil pemeriksaan pada selaput dara, terdapat robekan lama arah jarum jam 1,5 dan 10 tidak sampai dasar.⁶¹

Berdasarkan kronologis diatas maka diperoleh fakta-fakta hukum di dalam persidangan, diantaranya:

- a. Terdakwa ditangkap atas laporan keluarga saksi korban karena diduga telah melakukan pemerkosaan terhadap korban pada bulan Oktober 2020, yang dilakukan oleh Terdakwa rumah orang tua korban di Gampong Blang seunong Kecamatan Pante Bidari Kabupaten Aceh Timur;
- b. Korban merupakan tetangga dari Terdakwa namun korban tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- c. Terdakwa tidak memiliki hubungan pernikahan dengan korban;
- d. Terdakwa telah melakukan pemerkosaan atau hubungan badan tanpa ikatan perkawinan terhadap korban setidaknya sebanyak 2 kali dalam waktu yang berbeda;
- e. Terdakwa telah melakukan pemerkosaan atau hubungan badan terhadap dengan cara Terdakwa masuk ke dalam kamar tidur korban melalui jendela kamar lalu korban tidur terlentang di atas tempat tidur kemudian Terdakwa membuka seluruh pakaian luar dan pakaian dalam korban, selanjutnya Terdakwa naik ke atas tubuh korban dan memegang, meremas-remas payudara dan bagian tubuh korban lainnya, mencium pipi dan menghisap leher korban, lalu Terdakwa menempelkan serta menggosok-gosokkan kemaluan Terdakwa pada kemaluan korban, lalu Terdakwa memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan korban sampai korban mengeluarkan sperma yang ditumpahkan oleh Terdakwa ke atas kasur;
- f. Pada waktu terjadinya persetubuhan tersebut saksi korban masih berada di bawah umur, yaitu berusia 16 tahun;
- g. Akibat pemerkosaan tersebut menyebabkan hymen saksi korban tidak utuh, di mana saksi korban telah mengalami robekan pada hymen (selaput dara) arah jarum jam 1, 5, dan 10.⁶²

3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Jaksa Penuntut Umum melakukan penuntutan terhadap terdakwa, berupa:

⁶¹ Putusan Nomor 16/JN/2021/MS.Idi, melalui <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaec3b02e2af565ab77d313830303132.html>, diakses pada tanggal 30 Januari 2023, Pukul 11.10 Wib.

⁶² Putusan Nomor 16/JN/2021/MS.Idi, melalui <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaec3b02e2af565ab77d313830303132.html>, diakses pada tanggal 30 Januari 2023, Pukul 11.10 Wib.

- a. Menyatakan terdakwa T. M. Yusuf Alias Tengku Sop Bin Hasballah secara sah bersalah dan meyakinkan menurut hukum “dengan sengaja melakukan jarimah pemerkosaan terhadap anak” sebagaimana diatur dan diancam hukuman dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum berdasarkan dalam Pasal 50 Qanun Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.
- b. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa T. M. Yusuf Alias Tengku Sop Bin Hasballah dengan pidana penjara selama 150 (seratus lima puluh) bulan dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan
- c. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).⁶³

4. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa, dengan beberapa pasal, yaitu:

- a. Dakwaan Kesatu, sebagaimana perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.
- b. Dakwaan Kedua, sebagaimana perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 34 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.
- c. Dakwaan Kesatu, sebagaimana perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.
- d. Dakwaan Kesatu, sebagaimana perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 26 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.⁶⁴

5. Pertimbangan Hukum Hakim

Penafsiran merupakan suatu cara atau metode yang bertujuan untuk mencari dan menemukan kehendak pembuat undang-undang yang telah dinyatakan oleh pembuat undang-undang itu secara kurang jelas. Dalam hal

⁶³ Putusan Nomor 16/JN/2021/MS.Idi, melalui <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaec3b02e2af565ab77d313830303132.html>, diakses pada tanggal 30 Januari 2023, Pukul 11.10 Wib.

⁶⁴ Putusan Nomor 16/JN/2021/MS.Idi, melalui <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaec3b02e2af565ab77d313830303132.html>, diakses pada tanggal 30 Januari 2023, Pukul 11.10 Wib.

penerapan hukum pidana tidak dapat dihindari adanya penafsiran (*interpretatie*)

karena hal-hal sebagai berikut:

- a. Hukum tertulis sifatnya statis dan tidak dapat dengan segera mengikuti arus perkembangan masyarakat. Dengan berkembangnya masyarakat berarti berubahnya hal-hal yang dianutnya, dengan nilai-nilai ini dapat mengukur segala sesuatu, misalnya tentang rasa keadilan masyarakat. Hukum tertulis bersifat kaku, tidak dengan mudah mengikuti perkembangan dan kemajuan masyarakat. Oleh karena itu, hukum selalu ketinggalan. Untuk mengikuti perkembangan itu acap kali praktik hukum menggunakan suatu penafsiran.
- b. Terdapat suatu hal yang tidak diatur ketika hukum tertulis dibentuk, karena tidak menjadi perhatian pembentuk undang-undang. Namun setelah undang-undang dibentuk dan dijalankan, barulah muncul persoalan mengenai hal-hal yang tidak diatur tadi. Untuk memenuhi kebutuhan hukum dan mengisi kekosongan norma semacam ini, dalam keadaan yang mendesak dapat menggunakan suatu penafsiran. Kekurangan yang menjelaskan arti beberapa istilah atau kata dalam undang-undang itu sendiri (Bab IX Buku I KUHP) tidak mungkin memuat seluruh istilah atau kata-kata penting dalam pasal-pasal perundang-undangan pidana, mengingat begitu banyaknya rumusan ketentuan hukum pidana.
- c. Pembentuk undang-undang memberikan penjelasan hanyalah pada istilah atau unsur yang benar-benar ketika undang-undang dibentuk dianggap sangat penting, sesuai dengan maksud dari dibentuknya norma tertentu yang dirumuskan. Dalam banyak hal, pembentuk undang-undang menyerahkan pada perkembangan praktik melalui penafsiran-penafsiran hakim. Oleh karena itu, salah satu pekerjaan hakim dalam menerapkan hukum ialah melakukan penafsiran hukum.
- d. Acap kali suatu norma dirumuskan secara singkat dan bersifat sangat umum sehingga menjadi kurang jelas maksud dan artinya. Oleh karena itu, dalam menerapkan norma tadi akan menemukan kesulitan. Untuk mengatasi kesulitan itu dilakukan jalan menafsirkan. Dalam hal ini hakim bertugas untuk menemukan pikiran-pikiran apa yang sebenarnya yang terkandung dalam norma tertulis. Contohnya dalam rumusan Pasal 1 ayat (2) KUHP perihal unsur “Aturan yang paling menguntungkan terdakwa” mengandung ketidakjelasan arti dan maksud dari “Aturan yang paling menguntungkan”. Hal tersebut dapat menimbulkan bermacam pendapat hukum dari kalangan ahli hukum. Timbulnya beragam pendapat seperti ini karena adanya penafsiran.⁶⁵

⁶⁵ Suyanto. 2018. *Pengantar Hukum Pidana*. Yogyakarta: Deepublish, halaman 134-135.

Berdasarkan hal di atas sangatlah jelas bahwa perkembangan masyarakat dimana kebutuhan hukum dan rasa keadilan juga berubah sesuai dengan nilai-nilai yang dianut dalam masyarakat, maka untuk memenuhi tuntutan rasa keadilan masyarakat sesuai dengan nilai-nilai yang berkembang dan dianut masyarakat tersebut, dalam praktik penerapan hukum diperlukan penafsiran.

Keadilan merupakan tujuan hukum yang paling penting dan utama. Membicarakan masalah keadilan sama sulitnya dengan membicarakan mengenai hukum itu sendiri. Bahkan pengertian keadilan itu berbeda-beda antara satu dan orang lainnya. Hal ini karena keadilan memiliki pengertian yang relatif tergantung pada pemahaman dan pandangan seseorang terhadap falsafah yang dianutnya. Orang yang menganut paham individual (*individualisme*) akan berbeda pandangan dengan orang yang menganut paham kolektif (*collectivisme*) dalam memandang apa itu keadilan.⁶⁶

Prinsip berperilaku adil merupakan rumusan kode etik Hakim yang mengandung makna menempatkan segala sesuatu pada tempatnya dan memberikan yang menjadi haknya, yang didasarkan pada suatu prinsip bahwa semua orang sama kedudukannya di depan hukum. Dengan demikian, tuntutan yang paling mendasar dari keadilan adalah memberikan perlakuan dan memberi kesempatan yang sama (*equality and fairness*) terhadap setiap orang. Oleh karenanya, seseorang yang melaksanakan tugas atau profesinya di bidang

⁶⁶ Dey Ravena dan Kristin. 2017. *Kebijakan Kriminal (Criminal Policy)*. Jakarta: Kencana, halaman 44.

peradilan yang memikul yang tanggungjawab menegakkan hukum yang adil dan benar harus selalu berlaku adil dengan tidak membeda-bedakan orang.⁶⁷

Tindak pidana pemerkosaan dikategorikan sebagai kejahatan (*rechtsdelicten*) yang dicantumkan dalam Buku Kedua (II) Bab XIV. Pemerkosaan dikategorikan sebagai tindak pidana kejahatan karena perbuatannya bertentangan dengan nilai keadilan, terlepas apakah perkosaan diancam dalam suatu undang-undang atau tidak. Tindak perkosaan sebagai kejahatan disebut sebagai kejahatan terhadap kesusilaan (*misdriften tegen de zeden*), yang oleh pakar hukum disebut juga dengan kejahatan mengenai kesopanan atau kejahatan terhadap kesopanan.⁶⁸ Dengan dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah maka pelaku harus dijatuhi pidana sesuai dengan tingkat kesalahannya. Maka hakim harus menjatuhkan pidana yang dapat memberikan rasa keadilan bagi pihak korban dan memberikan efek jera terhadap pelaku. Mengenai penjatuhan pidana yang akan ditetapkan oleh Hakim semua berdasarkan pertimbangan dan peraturan undang-undang yang berlaku.

Hakim dalam mengadili suatu perkara yang diajukan kepadanya harus mengetahui dengan jelas tentang fakta dan peristiwa yang ada dalam perkara tersebut. Majelis Hakim oleh karena itu, sebelum menjatuhkan putusannya terlebih dahulu harus menemukan fakta dan peristiwa yang terungkap dari terdakwa dan korban, serta alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak dalam

⁶⁷ Jimly Asshiddiqie. 2015. *Peradilan Etik dan Etika Konstitusi; Perspektif Baru tentang Rule of Law and Rule of Ethics & Constitutional Law and Constitutional Ethics*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 163.

⁶⁸ Ramiyanto dan Waliadin, *Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Perkosaan Dengan Sarana Penal Dalam Rangka Melindungi Perempuan*, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol 15, No.4, Desember 2018, halaman. 322

persidangan. Sebagaimana putusan hakim merupakan pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan tujuan untuk mengakhiri suatu perkara. Penekanan putusan secara lisan, bukan dimaksudkan tidak perlu adanya putusan tertulis, tetapi yang penting adalah walaupun dengan lisan putusan itu dapat dipertanggungjawabkan oleh hakim.⁶⁹

Tanggung jawab dari seorang hakim, yaitu:

1. Justisialis hukum. Yang di maksud Justisialis adalah mengadakan, jadi putusan hakim yang dalam prakteknya memperhitungkan kemanfaatan (*doel matigheld*) perlu di adilkkan. Makna dari hukum (*dezin van het recht*) terletak dalam justisialisasi dari pada hukum.
2. Penjiwaan hukum. Dalam berhukum (*recht doen*) tidak boleh merosot menjadi sesuatu adat yang hampa dan tidak berjiwa, melainkan harus senantiasa diresapi oleh jiwa untuk berhukum. Jadi hakim harus memperkuat hukum dan harus tampak sebagai pembela hukum dalam memberi putusan.
3. Pengintegrasian hukum. Hakim perlu senantiasa sadar bahwa hukum dengan kasus tertentu merupakan ungkapan hukum pada umumnya. Karena itu putusan hakim pada kasus tertentu tidak sahnya perlu di adilkkan dan di jiwakan melainkan perlu di integrasikan dalam sistem hukum yang sedang berkembang oleh perundang-undangan, peradilan dan kebiasaan. Perlu di jaga supaya putusan hakim dapat di integrasikan dalam sistem hukum positif sehingga semua usaha berhukum senantiasa menuju kepemulihan kepada posisi asli (*restitution in integrum*).
4. Totalitas hukum. Maksudnya menempatkan hukum keputusan hakim dalam keseluruhan kenyataan. Hakim melihat dari segi hukum, di bawah ia melihat kenyataan ekonomis dan sosial sebaliknya di atas hakim melihat dari segi moral dan religi yang menuntut nilai-nilai kebaikan dan kesucian.
5. Personalisasi hukum. Personalisasi hukum ini mengkhususkan keputusan kepada personal (kepribadian) dari pihak yang mencari keadilan dalam proses. Perlu di ingatkan dan di sadari bahwa mereka yang berperkara adalah manusia sebagai pribadi yang mempunyai keluhuran. Dalam personalisasi hukum ini memuncaklah tanggungjawab hakim sebagai pengayom (pelindung) disini hakim di panggil untuk bisa memberikan pengayoman kepada manusia-manusia

⁶⁹ Gatot Supramono. 2017. *Bagaimana Mendampingi Seseorang Di Pengadilan (Dalam Perkara Pidana dan Perkara Perdata)*. Jakarta: Djambatan, halaman 169.

yang wajib di pandangnya sebagai kepribadiian yang mencari keadilan.⁷⁰

Mendengar keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu dengan yang lain dan keterangan Terdakwa dan bukti surat serta didukung dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, telah diperoleh fakta-fakta guna memperoleh kebenaran materil, yang selanjutnya akan diuraikan dalam pertimbangan unsur-unsur pasal yang didakwakan. Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim memilih dakwaan kesatu perbuatan terdakwa melanggar ketentuan Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Dakwaan Penuntut Umum mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang.

Setiap Orang adalah menunjukkan kepada individu seseorang yang berada diwilayah hukum Provinsi Aceh sebagai subjek hukum (seseorang yang mempunyai hak dan kewajiban) yang akan mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana dalam perkara ini. Unsur ini menghendaki kepada subjek hukum yaitu setiap individu yang beragama Islam maupun yang bukan beragama Islam yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya atas suatu jarimah yang dilakukan sebagaimana ketentuan Pasal 5 huruf (c) Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014.

Begitupula undang-undang hukum pidana tidak menjelaskan lebih jauh tentang siapa yang dimaksud dengan mereka yang melakukan. Pada

⁷⁰ Andi Hamzah. 2008. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 101.

kenyataannya untuk menentukan seorang pembuat tunggal, tidaklah terlalu sukar. Kriterianya cukup jelas, secara umum ialah perbuatannya telah memenuhi semua unsur tindak pidana. Bagi tindak pidana formil, wujud perbuatannya ialah sama dengan perbuatan apa yang dicantumkan dalam rumusan tindak pidana. Sedangkan dalam tindak pidana materiil perbuatan apa yang dilakukannya telah menimbulkan akibat yang dilarang oleh undang-undang.⁷¹

Terdakwa pada saat di depan persidangan telah membenarkan identitasnya yang tercantum di dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” disini adalah T. M. Yusuf alias Tengku Sop bin Hasballah, dan di depan persidangan para saksi juga telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya dan Terdakwa sendiri telah mengakui bahwa Terdakwa yang hadir dan diperiksa di persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat di dalam dakwaan Penuntut Umum. Berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan, dengan demikian atas dasar itu Majelis berkeyakinan bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

2. Unsur dengan sengaja

Kesalahan sebagai unsur tindak pidana merupakan penilaian yang normatif dengan meneliti ciri-ciri kelakuan dari pembuat pada saat pembuat

⁷¹ Adami Chazawi. 2014. *Percobaan & Penyertaan (Pelajaran Hukum Pidana)*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 85.

melakukan suatu perbuatan. Kesalahan bukan sebagai unsur yang konstitutif dalam rumusan tindak pidana, kecuali pada tindak pidana tertentu menurut pembentuk undang-undang harus mencantumkan unsur kesalahan. Bentuk-bentuk kesalahan, yaitu kesengajaan atau kealpaan yang tercantum secara eksplisit dalam rumusan tindak pidana harus dibuktikan oleh penuntut umum. Pembuktian ini tidaklah harus melihat keadaan *psychis* pembuat. Kesalahan yang dihasilkan dari menilai ciri-ciri perilaku pembuat disebut sebagai unsur subjektif, sedangkan perbuatan yang bersifat melawan hukum dan akibatnya merupakan unsur objektif dari tindak pidana.⁷²

Secara umum, para pakar hukum pidana telah menerima adanya 3 (tiga) bentuk kesengajaan (*opzet*), yakni:

- a. Sengaja sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) dimana perbuatan yang dilakukan dan akibat yang terjadi memang menjadi tujuan pelaku.
- b. Sengaja dengan keinsafan pasti (*opzet als zekerheidsbewustzijn*) dimana akibat yang terjadi bukanlah akibat yang menjadi tujuan, tetapi untuk mencapai suatu akibat yang benar-benar dituju, memang harus dilakukan perbuatan lain tersebut sehingga dalam hal ini perbuatan menghasilkan 2 (dua) akibat, yaitu sebagai akibat yang dikehendaki pelaku dan sebagai akibat yang tidak dikehendaki pelaku tetapi harus terjadi agar akibat pertama (akibat yang dikehendaki) benar-benar terjadi.
- c. Sengaja dengan keinsafan kemungkinan (*dolus eventualis*), dimana dengan dilakukannya suatu perbuatan, pelaku menyadari kemungkinan terjadinya akibat lain yang sebenarnya tidak dikehendaki, namun kesadaran tentang kemungkinan terjadinya akibat lain itu tidak membuat pelaku membatalkan niatnya dan ternyata akibat yang tidak dituju tersebut benar-benar terjadi.⁷³

⁷² Agus Rusianto. 2016. *Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Prenadamedia Group, halaman 100.

⁷³ Leden Marpaung. 2017. *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 15.

Qanun ini tidak memberi keterangan/penjelasan apa yang dimaksud dengan kata “sengaja”. Namun secara umum sengaja dapat dikatakan sebagai kehendak dari seseorang untuk melakukan suatu perbuatan, di mana pelaku/orang tersebut mengetahui konsekuensi dari perbuatan tersebut. Kesengajaan yang dimaksud dalam unsur ini adalah adanya suatu perbuatan pidana (jarimah) oleh Terdakwa terhadap korban anak di bawah umur dengan cara membuka pakaian, mencium, memegang dan meremas payudara korban, memegang dan meremas kemaluan korban dan memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan korban. Dari rentetan perbuatan yang Terdakwa lakukan, telah jelas tindakan tersebut dilakukan secara sadar dan sengaja yang bertujuan untuk memperoleh kepuasan seksual. Berdasarkan fakta-fakta tersebut telah jelas bahwa unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

3. Unsur melakukan Jarimah Pemerksaan

Pemerksaan sebagaimana pendapat Wirdjono lebih menekankan mengenai pemaksaan hubungan seksual (berhubungan) pada seseorang perempuan yang bukan isterinya. Pemaksaan yang dilakukan laki-laki membuat atau mengakibatkan perempuan terpaksa melayani persetubuhan.⁷⁴ Untuk membuktikan jarimah pemerksaan tersebut, Penuntut Umum telah menghadirkan 3 orang saksi di persidangan, yang mana saksi korban mengalami sendiri kejadian, sedangkan dua orang saksi lain (ibu kandung dan

⁷⁴ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan. 2011. *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual, Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*. Bandung: Refika Aditama, halaman 42.

tante korban) mengetahui setelah saksi korban melaporkan pemerkosaan kepada mereka.

Berdasarkan fakta persidangan kejadian pemerkosaan dan hubungan badan antara Terdakwa dengan korban setidaknya terjadi dua kali pada bulan Oktober 2020, pemerkosaan tersebut baru diketahui oleh ibu kandung korban dan pihak keluarga lainnya setelah saksi korban memberitahu kepada ibu kandungnya tentang apa yang telah terjadi pada dirinya.

Berdasarkan keterangan saksi korban Terdakwa sudah sering melakukan pemerkosaan terhadap korban pada waktu dan tempat-tempat yang berbeda-beda, sedangkan menurut pengakuan Terdakwa pemerkosaan/hubungan badan tersebut terjadi sebanyak dua kali di rumah orang tua korban.

Terdakwa melakukan pemerkosaan terhadap korban dengan cara Terdakwa masuk ke dalam kamar tidur korban melalui jendela kamar lalu korban tidur terlentang di atas tempat tidur kemudian Terdakwa membuka seluruh pakaian luar dan pakaian dalam korban, selanjutnya Terdakwa naik ke atas tubuh korban dan memegang, meremas-remas payudara dan bagian tubuh korban lainnya, mencium pipi dan menghisap leher korban, lalu Terdakwa menempelkan serta menggosok-gosokkan kemaluan Terdakwa pada kemaluan korban, lalu Terdakwa memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan korban sampai korban mengeluarkan sperma yang ditumpahkan oleh Terdakwa ke atas kasur. Berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Graha Bunda Nomor: 11a.5667/RSGB/SB/X/2020 tanggal 23 Oktober 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Muhar Yunan Tanjung, Sp.OG

mengingat sumpah jabatan, telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban, dengan hasil pemeriksaan pada selaput dara, terdapat robekan lama arah jarum jam 1, 5 dan 10 tidak sampai dasar.

Terdakwa pada saat di depan persidangan menyatakan tidak melakukan pemerkosaan terhadap korban, Terdakwa menyatakan hubungan badan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban adalah didasari suka sama suka. Terhadap pengakuan Terdakwa yang menyatakan hubungan badan tersebut dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban atas dasar suka sama suka, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa handphone yang dipinjamkan oleh Terdakwa kepada anak korban merupakan salah satu upaya bujuk rayu dan bentuk tekanan yang tidak langsung yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban yang menyebabkan anak korban dengan terpaksa bersedia melakukan hubungan badan dengan Terdakwa demi bisa terus diberikan pinjaman Hp kepadanya oleh Terdakwa.

Pertimbangan lain bahwa jika bukan karena bujuk rayu dan ancaman tidak akan dipinjamkan lagi HP, seorang anak di bawah umur tidak mungkin memahami dan menikmati masalah hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan, apalagi jika hubungan itu dilakukan dengan laki-laki dengan usia yang sudah mencapai 49 Tahun seperti Terdakwa, tidak masuk akal dan mustahil seorang anak di bawah umur menyukai, jatuh cinta atau melakukan hubungan badan secara suka sama suka dengan laki-laki yang sudah tua, kecuali ada faktor lain yang memaksanya melakukan hubungan badan layaknya suami istri itu. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan

pengakuan Terdakwa bahwa hubungan badan yang dia lakukan terhadap korban atas dasar suka sama suka tidaklah berdasar dan tidak benar.

Berdasarkan hal tersebut, meskipun Terdakwa telah membantah/menyangkal dakwaan Penuntut Umum namun dirinya tidak mengajukan pembuktian apapun baik melalui saksi *a decharge* maupun alat-alat bukti lainnya meskipun telah diberikan waktu kepadanya. Terhadap perkara-perkara yang berkaitan dengan kesusilaan terhadap anak, telah menjadi pengetahuan hakim (*'ilm al-qadhi*) bahwa jarimah pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur sangat sulit untuk diketahui oleh orang lain terutama orang tua korban. Hal ini umumnya terjadi karena pelaku dan korban sudah saling mengenal, tidak ada rasa curiga dan saling percaya bahkan ada pelaku seperti ayah kandung kepada anaknya, paman kepada keponakannya, kakek kepada cucunya, tetangga kepada tetangganya. Namun hal inilah yang menjadi celah bagi pelaku untuk melakukan perbuatan pelecehan seksual bahkan pemerkosaan. Dan dalam perkara ini Terdakwa dengan anak korban memiliki hubungan sebagai tetangga;

Keterangan dari saksi-saksi, alat bukti dan barang bukti, rincian *qarinah* (persangkaan) di atas dan *'ilm al-Qadhi* (pengetahuan hakim) serta *Judicial Notice* (pengamatan hakim), maka Majelis Hakim dapat menarik kesimpulan bahwa benar telah terjadi jarimah pemerkosaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban. Berdasarkan pertimbangan tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa unsur melakukan jarimah pemerkosaan telah terbukti.

4. Unsur “dengan anak”

Anak merupakan bagian generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi serta penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan penting strategis serta mempunyai ciri dan sifat khusus, sehingga memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh, serasi, selaras, juga seimbang.⁷⁵ Sehingga anak harus dilindungi baik dalam perbuatan seseorang yang melukai anak maupun perbuatan seseorang yang melakukan pemerkosaan terhadap anak yang dapat merusak mental seorang anak.

Anak dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 dalam Pasal 1 butir ke 40 yaitu orang yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah. Sejalan dengan pengertian anak dalam Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, juga menjelaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak juga menjelaskan bahwa anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan atau

⁷⁵ R. Wiyono. 2016. *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 2.

kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana. Sesuai Ijazah Sekolah Dasar atas nama korban, ternyata anak korban lahir pada tanggal 15 Oktober 2004, dengan demikian maka telah terungkap fakta bahwa pada saat perbuatan/jarimah pemerkosaan dilakukan oleh Terdakwa, saksi korban berumur 16 tahun. Sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “Terhadap Anak” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Berdasarkan hal tersebut, karena seluruh unsur dari Pasal 50 Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat telah terbukti dan terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan sah dan meyakinkan melakukan Jarimah Pemerkosaan terhadap anak sebagaimana yang didakwakan kepadanya. Selain itu, pada diri Terdakwa tidak ditemukan ketentuan khusus atau pengecualian/pembatasan pemberlakuan hukum kepadanya berdasarkan Undang-undang sebagai alasan pembenar dan alasan pemaaf dan sebagai seorang yang beragama Islam yang tinggal di wilayah Provinsi Aceh yang menerapkan Syariat Islam, Terdakwa mengetahui perbuatan yang dilakukannya adalah dilarang oleh Syariat Islam. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatannya tersebut sehingga ia harus dijatuhi hukuman sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal jo Pasal 48 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat bahwa karena Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi uqubat (pidana) sebagai bentuk pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya.

Terdakwa dituntut dengan hukuman ta'zir penjara selama 150 (seratus lima puluh) bulan; bahwa Majelis Hakim dalam menetapkan Uqubat dalam perkara ini juga mengacu kepada Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dalam penjelasan Undang-Undang ini menjelaskan bahwa dengan maraknya kejahatan seksual kepada anak di masyarakat, maka memerlukan komitmen dari Pemerintah Pusat, Daerah dan Masyarakat serta semua pemangku kepentingan yang terkait dengan penyelenggaraan Perlindungan anak;

Kejahatan seksual terhadap anak telah menjadi salah satu kejahatan yang luar biasa di Indonesia dan dibutuhkan perhatian yang serius dalam penanganannya, maka Majelis Hakim juga mengacu kepada ancaman minimal yang telah disebutkan pada Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Sehingga, dalam menjatuhkan hukuman (*uqubat*) dalam perkara ini, Majelis Hakim telah memperhatikan dan mempertimbangkan bahwa *uqubat* yang dijatuhkan dapat memenuhi rasa keadilan hukum dan keadilan masyarakat, juga memperhatikan psikologi korban yang masih berstatus anak yang merupakan orang yang dekat dengan Terdakwa sebagai tetangga, sehingga *uqubat* yang dijatuhkan harus dapat memutus sama sekali perbuatan Terdakwa agar tidak terulang lagi di masa yang akan datang, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan *uqubat* yang lebih tepat dijatuhkan terhadap Terdakwa adalah *uqubat* penjara.

Uqubat penjara, selain karena alasan yang telah diuraikan diatas, juga diharapkan akan lebih memberikan efek jera kepada Terdakwa, sekaligus sebagai

proses *tadabbur* (pembelajaran) dan memberi kesempatan bertaubat yang lebih luas bagi Terdakwa selama berada dalam penjara, oleh karena itu majelis hakim akan menjatuhkan hukuman ta'zir penjara terhadap Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini.

Sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa, maka sebelumnya akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- a. Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah Aceh dalam menegakkan Syari'at Islam di Provinsi Aceh;
- b. Perbuatan Terdakwa merusak moral masyarakat;
- c. Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan masa depan korban hancur;
- d. Terdakwa tidak berterus terang di depan persidangan.⁷⁶

Hal-hal yang meringankan :

- a. Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- b. Terdakwa belum pernah dihukum.⁷⁷

6. Amar Putusan Hakim

Amar Putusan Hakim dalam mengadili perkara pemerkosaan anak di bawah umur diantaranya:

- a. Menyatakan Terdakwa (T. M. Yusuf alias Tengku Sop bin Hasballah) terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan Jarimah Perkosaan terhadap anak sebagaimana diatur dan diancam 'Uqubat Ta'zir dalam pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;
- b. Menghukum terdakwa (T. M. Yusuf alias Tengku Sop bin Hasballah) oleh karena itu dengan 'uqubat ta'zir penjara selama 150 (seratus lima

⁷⁶ Putusan Nomor 16/JN/2021/MS.Idi, melalui <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaec3b02e2af565ab77d313830303132.html>, diakses pada tanggal 30 Januari 2023, Pukul 11.10 Wib.

⁷⁷ Putusan Nomor 16/JN/2021/MS.Idi, melalui <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaec3b02e2af565ab77d313830303132.html>, diakses pada tanggal 30 Januari 2023, Pukul 11.10 Wib.

- puluh) bulan dengan ketetapan bahwa lamanya terdakwa ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari Uqubat Ta'zir yang dijatuhkan;
- c. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 - d. Menghukum terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).⁷⁸

7. Analisis Pertimbangan Hukum Hakim

Imam Syafi'i juga menyatakan hukuman terhadap pelaku pemerkosaan mendapatkan sanksi hadd zina. Pendapat ini juga dinyatakan oleh Imam al-Laits, dan diriwayatkan oleh Sayyidina Ali bin Thalib juga menyatakan hal yang sama. Bahwa *hadd zina* merupakan hak Allah (*haqqullah*), sedangkan mahar adalah hak manusia (*Haqqun Adam*). Dalam hal ini, kedua-duanya boleh dikumpulkan dalam satu hukuman, sebagaimana orang yang mencuri, selain dikenai sanksi potong tangan (*hadd shariqah*) yang merupakan (*Haqqullah*), juga diwajibkan mengembalikan harta yang dicuri yang merupakan (*Haqqun Adami*).⁷⁹

Tindak pidana yang wajib *diyât* sempurna ada lima jenis, yaitu:

1. Anggota badan yang memiliki persamaan dalam tubuh.
2. Anggota badan yang di dalam tubuh ada dua.
3. Anggota badan yang dalam tubuh ada empat.
4. Anggota badan yang di dalam tubuh ada sepuluh.
5. Jika mamfaat beberapa anggota badan hilang, juga wajib diyat sempurna, menghilangkan mamfaat akal, penglihatan, penciuman, pendengaran, perasa, senggama, reproduksi, berjalan, kekuatan untuk senggama.⁸⁰

Diyat yang belum ditentukan atau kebijakan dalam tindak pidana atas selain jiwa dari tindak pidana yang tidak memiliki qishas dan tidak memiliki denda yang ditentukan. Dalam istilah *jumhur fuqaha*, denda yang tidak ditentukan

⁷⁸ Putusan Nomor 16/JN/2021/MS.Idi, melalui <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaec3b02e2af565ab77d313830303132.html>, diakses pada tanggal 30 Januari 2023, Pukul 11.10 Wib.

⁷⁹ Zulkarnain, *Op. Cit.*, halaman 15.

⁸⁰ *Ibid.*,

ini disebut hukumah al'adl. Sementara ganti rugi menurut yang diberikan kepada korban pemerkosaan menurut pendapat fuqaha dalam kitab Fiqh Ala Madzhabul Arba'ah yaitu: “apabila seorang laki-laki memaksa perempuan untuk melakukan zina maka wajib bagi perempuan itu menerima mahar yang sesuai baik itu perempuan merdeka atau budak”.⁸¹

Korban wajib diberikan ganti rugi berupa mahar dan apabila perkosaan itu dilakukan dengan penganiayaan maka korban berhak mendapatkan diyat. Besarnya ganti-rugi yang diterima oleh korban ditentukan oleh hakim melalui konsep hukumah al'adl. Begitu juga korban pornografi dan/atau pornoaksi atau ahli warisnya, baik pribadi yang kecanduan pornografi yang terbukti sebagai korban atau korban pemerkosaan dan/atau pembunuhan atau tindak pidana lainnya akibat pornografi atau pornoaksi semestinya direhabilitasi. Korban juga mendapatkan restitusi (ganti kerugian, semacam diyat) yang pembayarannya dibebankan kepada pelaku sesuai putusan pengadilan.⁸²

Sejauh analisa penulis, Hakim memiliki dua pertimbangan umum, yaitu terpenuhinya syarat formil dan syarat materiil hukum pidana:

a. Terpenuhinya syarat Formil

Syarat formil berarti syarat yang harus dipenuhi sehingga pelaku dapat dihukum, khususnya mengenai adanya perbuatan, tindakan atau ucapan yang melawan hukum. Dalam kasus ini, syarat formil di sini lebih kepada pembuktian adanya perbuatan melawan hukum, yaitu fakta perbuatan pemerkosaan terhadap anak di bawah umur yang dilakukan pelaku T.M Yusuf

⁸¹ *Ibid.*,

⁸² *Ibid.*, halaman 17.

terhadap korban anak. Menurut Hakim Mahkamah *Syar'iyah* Idi, sebagaimana disebutkan dalam Putusan Nomor 16/JN/2021/MS.Idi bahwa perbuatan pelecehan seksual yang dilakukan T.M Yusuf terhadap korban anak telah terbukti secara meyakinkan.

Dasar pertimbangan dari majelis hakim dalam memutuskan 150 bulan penjara dalam perkara jinayah ini, melihat pada alat bukti berupa pengakuan terdakwa di depan pengadilan, keterangan para saksi korban, dan alat bukti yang di hadapkan di pengadilan maka dari itu hakim menilai menurut keyakinan hakim terdakwa T.M Yusuf ini telah memenuhi unsur-unsur pemerkosaan terhadap anak di bawah umur.

Memutuskan sebuah perkara apapun itu hakim harus mencari kebenaran formil dan materil, meliputi unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan pelaku. Dengan demikian, syarat formil terkait *jarimah* pemerkosaan terhadap anak tersebut menurut hakim telah terpenuhi, keterangan saksi-saksi termasuk korban menjadi bukti kuat adanya perbuatan pidana. Selain itu, diperkuat oleh pengakuan pelaku, serta barang bukti lain berupa baju, celana, dan kain sarung. Semua barang bukti dan keterangan saksi ini menjadi penguat bahwa secara formil, tuntutan Jaksa Penuntut Umum dibenarkan oleh Hakim, sehingga membuat keyakinan bahwa pelaku T.M Yusuf secara nyata melakukan perbuatan pidana

b. Terpenuhinya syarat Materil

Syarat materil dalam hukum pidana yaitu syarat yang memenuhi unsur-unsur pidana dalam rumusan suatu undang-undang. Terkait dengan

syarat materil dalam kasus ini, hakim menimbang bahwa unsur-unsur tindak pidana pelecehan seksual yang terdapat dalam Pasal 50 Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat telah terpenuhi secara meyakinkan. Adapun bunyi ketentuan Pasal 50 yang didakwakan tersebut adalah

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah pemerkosaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 terhadap anak diancam dengan *'uqubat ta'zir* cambuk paling sedikit 150 (seratus lima puluh) kali, paling banyak 200 (dua ratus) kali atau denda paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) gram emas murni, paling banyak 2000 (dua ribu) gram emas murni atau penjara paling singkat 150 (seratus lima puluh) bulan, paling lama 200 (dua ratus) bulan.

Hakim menilai bahwa perbuatan asusila yang dilakukan T.M Yusuf terhadap korban anak telah masuk sebagai perbuatan Pemerkosaan terhadap anak. Unsur kesengajaan dan tanpa kerelaan korban telah terbukti secara meyakinkan berdasarkan fakta-fakta persidangan. Sehingga pelaku T.M Yusuf dihukum dengan 150 bulan penjara berdasarkan tuntutan Jaksa. Menurut penulis bahwa jumlah hukuman penjara tersebut sesuai dengan keyakinan hakim dan memenuhi tuntutan Jaksa karena telah terbukti secara pasti.

Berdasarkan uraian penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa perkara pidana pemerkosaan yang dilakukan T.M Yusuf terhadap anak memang memiliki putusan yang tetap dari pengadilan. Putusan tersebut menghukum pelaku sebanyak 150 bulan penjara. Pada satu sisi, hakim menjatuhkan hukuman sebanyak 150 bulan penjara berdasarkan tuntutan maksimal yang diajukan oleh jaksa penuntut umum. Di sisi lain, hakim justru tidak bisa menghukum terdakwa melebihi tuntutan jaksa, misalnya dengan hukuman 200 bulan penjara seperti ketentuan maksimal Pasal 50 Qanun Aceh. Karena,

dalam hukum pidana, kewenangan hakim menjatuhkan kriteria dan jumlah hukuman dibatasi oleh tuntutan tersebut.

Berangkat dari penjelasan di atas, khususnya mengenai pertimbangan hakim, maka dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hukum hakim Mahkamah *Syar'iyah* Idi dalam memutuskan sanksi pelaku pemerkosaan terhadap anak di bawah umur yaitu mengacu pada terpenuhinya syarat formil dan syarat materi satu tindak pidana. Hakim memandang bahwa semua rangkaian fakta persidangan, baik pesaksian para saksi, adanya alat bukti dan pengakuan terdakwa meyakinkan hakim bahwa pelaku telah melakukan tindak pidana pelecehan seksual sesuai ketentuan materil Pasal 50 Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

Kayakinan tersebut didukung oleh terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal yang didakwakan. Untuk itu, hakim menghukum pelaku dengan hukuman 150 bulan penjara, yaitu hukuman maksimal sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum.

Melihat dari penelitian terdahulu bahwa sepanjang ada dugaan perbuatan pidana dari tersangka, apabila suatu tindak pidana tersebut memenuhi unsur pasal yang terdapat dalam Qanun Jinayat, maka wajib diterapkan sanksi pidana dari Undang-undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Qanun Jinayat. Mengingat adanya hal-hal yang sudah merupakan kompetensi absolut, mengenai pengadilan mana yang berwenang untuk mengadili, dalam hal ini adalah Mahkamah *Syar'iyah*. Namun masih terdapat beberapa kelemahan dalam Qanun itu sendiri. Terhadap perkara ini Jaksa sebagai penuntut umum lebih mengarahkan tuntutannya dalam

uqubat penjara, tidak dengan cambuk. Hukuman ini dirasa akan lebih lama dan memiliki efek jera bagi pelaku.⁸³

Penelitian lainnya yang juga mengkaji perihal pemerkosaan anak dengan menerapkan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dalam Putusan Nomor 05/JN/2016/MS.Lgs, dimana Hakim dalam penjatuhan kepada terdakwa tersebut dengan menjatuhkan *uqubat* (pidana) kepada Terdakwa dengan penjara selama 180 (seratus delapan puluh) bulan atau 15 (lima belas) tahun.⁸⁴

Walaupun dalam Qanun Aceh No.6 Tahun 2014 tentang hukum jinayat dan Hukum Acara Qanun Jinayat Aceh Tahun 2013 tercantum mengenai aturan restitusi dan kompensasi, tetapi dalam pelaksanaannya belum pernah ada di Mahkamah Syar'iyah Idi. Dan biasanya dalam bentuk perlindungan hukum kepada korban baik ketika ia mendapatkan bentuk ancaman dari pelaku, pengadilan tidak begitu aktif dalam perlindungan hukum kepada korban, dan itu merupakan tanggungjawab pihak kepolisian untuk menanggapi apabila ada laporan dari korban mengenai jiwanya terancam dan pihak kepolisian berkewajiban untuk melindungi korban dari bentuk apapun yang dapat membahayakan jiwanya.

Realitas saat ini mengenai ganti rugi dan rehabilitas bagi salah tangkap dan putusan pengadilan yang dinyatakan tidak bersalah, tidak berjalan secara efektif dikarenakan anggaran Negara tidak pernah menyediakan dana untuk hal tersebut. Di Mahkamah Syar'iyah Idi sendiri belum ada implementasi aturan mengenai ganti rugi dan rehabilitasi, walaupun ada ketentuan mengenai

⁸³ Virdis Firmanillah Putra Yuniar, *Op. Cit.*, halaman 277.

⁸⁴ Zulkarnain, *Op. Cit.*, halaman 20.

rehabilitasi itu hanya dititipkan di dinas social yaitu panti asuhan, dan panti asuhan sendiri tidak akan mampu mengurus anak-anak yang direhabilitasi dari berbagai kejahatan yang dilakukannya maupun korban kejahatan. Seharusnya ada ketentuan DPR mengenai anggaran khusus terhadap hal rehaaabilitasi yaitu diserahkan ke pesantren maupun dayah, sehingga anak tersebut bisa dekat dengan agama, karena agama merupakan factor yang paling utama untuk membentengi anak-anak tersebut baik sebagai pelaku kejahatan maupun sebagai korban kejahatan, agar mereka sabar dan tabah dalam menjalani kehidupannya.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Modus perbuatan pelaku dalam melakukan pemerkosaan kepada anak di bawah umur pada dasarnya terdiri dari beberapa modus, diantaranya diancam dan dipaksa, dirayu, dibunuh, diberi obat bius, diberi obat perangsang, dibohongi atau diperdaya dan lainnya.
2. Bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban pemerkosaan diantaranya diberikan perlindungan sebagaimana terdapat dalam Pasal 59 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, diantaranya pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai dengan saat pemulihan dan pemberian sebuah perlindungan dan juga pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari proses penyidikan, proses penuntutan, sampai dengan proses pemeriksaan di sidang pengadilan. Selain itu juga terdapat dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang berupa memperoleh perlindungan berupa keamanan pribadi, keluarga, dan juga harta bendanya, serta bebas dari ancaman-ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikan oleh korban.
3. Penjatuhan pidana Islam terhadap pelaku pemerkosaan anak di bawah umur berdasarkan Putusan Nomor 16/JN/2021/MS. Idi bahwa menghukum terdakwa (T. M. Yusuf alias Tengku Sop bin Hasballah) oleh karena itu

dengan *'uqubat ta'zir* penjara selama 150 (seratus lima puluh) bulan dengan ketetapan bahwa lamanya terdakwa ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari *Uqubat Ta'zir* yang dijatuhkan. Berdasarkan tuntutan Jaksa menurut penulis bahwa jumlah hukuman penjara tersebut sudah sesuai dengan ketentuan formil dan materiil serta keyakinan hakim dalam memenuhi tuntutan Jaksa karena telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Jarimah Perkosaan terhadap anak sebagaimana diatur dan diancam *'Uqubat Ta'zir* dalam Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

B. Saran

1. Disarankan agar orang terdekat dari anak-anak terutama Ayah/ibu Kakak/abang jangan lengah untuk selalu menjaga dan memantau dari modus-modus orang yang ingin berniat jahat kepada anak.
2. Disarankan perlindungan hukum terhadap anak hendaknya lebih luas yaitu ganti rugi atau biaya pendidikan sebagai sarana untuk anak manempuh pendidikan sampai tingkat yang lebih tinggi.
3. Disarankan agar jaksa penuntut umum dan hakim dapat memutus hukuman maksimal terhadap pelaku pemerkosaan terhadap anak yaitu 200 bulan penjara sesuai dengan Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A. Rahmah dan Amiruddin Pabbu. 2015. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Abdul Wahid dan Muhammad Irfan. 2011. *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual, Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*. Bandung: Refika Aditama.
- Adami Chazawi. 2014. *Percobaan & Penyertaan (Pelajaran Hukum Pidana)*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Agus Rusianto. 2018. *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Kencana.
- Andi Hamzah. 2008. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Anis Widyawati dan Ade Adhari. 2020. *Hukum Penitensier di Indonesia: Konsep Dan Perkembangannya*. Depok: Rajawali Pers.
- Dey Ravena dan Kristin. 2017. *Kebijakan Kriminal (Criminal Policy)*. Jakarta: Kencana.
- Dikdik M Arif Mansur dan Elistaris Gultom. 2007. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan; Antara Norma dan Realita*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Dyah Ochtorina Susanti Dan A'an Efendi. 2014. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Gatot Supramono. 2017. *Bagaimana Mendampingi Seseorang Di Pengadilan (Dalam Perkara Pidana dan Perkara Perdata)*. Jakarta: Djambatan.
- Hanafi Amrani. 2019. *Politik Pembaruan Hukum Pidana*. Yogyakarta: UII Press.
- Hwin Christianto. 2017. *Kejahatan Kesusilaan; Penafsiran Ekstensif Dan Studi Kasus*. Yogyakarta: Suluh Media.
- Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- I Ketut Mertha. 2016. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Denpasar: Udayana Press.

- Jimly Asshiddiqie. 2015. *Peradilan Etik dan Etika Konstitusi; Perspektif Baru tentang Rule of Law and Rule of Ethics & Constitutional Law and Constitutional Ethics*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Leden Marpaung. 2017. *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- M. Nasir Djamil. 2016. *Anak Bukan Untuk Dihukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Maidin Gultom. 2010. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Marlina. 2011. *Hukum Penitensier*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Moeljatno. 2015. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Muhamad Iqbal, dkk. 2019. *Hukum Pidana*. Pamulang: Unpam Press.
- Nursariani Simatupang dan Faisal. 2018. *Hukum Perlindungan Anak*. Medan: Pustaka Prima.
- , 2017. *Kriminologi*. Medan: Pustaka Prima.
- R. Wiyono. 2016. *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Rusli Muhammad. 2019. *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*. Yogyakarta: UII Press.
- Siska Lis Sulistiani. 2016. *Kejahatan dan Penyimpangan Seksual dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia*. Bandung: Nuansa Aulia.
- Sudarsono. 2004. *Kenakalan Remaja*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Suryo Sakti Hadiwijoyo. 2016. *Pengarusutamaan Hak Anak Dalam Anggaran Publik*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Suyanto. 2018. *Pengantar Hukum Pidana*. Yogyakarta: Deeepublish.
- TB. Ronny Rahman Nitibaskara. 2018. *Perangkap Penyimpangan dan Kejahatan (Teori Baru Dalam Kriminologi)*. Jakarta: YPKIK.
- Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa. 2016. *Kriminologi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Jinayat.

C. Jurnal, Karya Ilmiah, Artikel

Atikah Rahmi, *Pemenuhan Restitusi Dan Kompensasi Sebagai Bentuk Perlindungan Bagi Korban Kejahatan Seksual Dalam Sistem Hukum Di Indonesia, De Lega Lata*, Volume 4 Nomor 2, Juli-Desember 2019.

Bambang Heri Supriyanto, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Perkosaan Berdasarkan Hukum Positif Indonesia, ADIL; Jurnal Hukum*, Vol. 6 No. 2, (2015).

Kholidah Siah, *Tinjauan Yuridis Terhadap Pembuktian Jarimah Pemerkosaan Dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, Jurnal JIM Bidang Hukum Pidana*, Vol. 1, No.1 Agustus 2017.

Marcheyla Sumera, *Perbuatan Kekerasan/Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan, Jurnal Lex et Societatis*, Vol 1/No.2/Apr-Jun/2013.

Nurhayati, *Pelaksanaan Tindak Pidana Pemerkosaan: Studi Komparasi Antara Hukum Islam Dan QāNūN JināYat Di Aceh, Jurnal Al-Manahij*, Vol. XII No. 1, Juni 2018.

R. Fakhurrazi, *Jarimah Zina dan Pemerkosaan Dalam Qanun Jinayat Aceh: Analisis Perumusan Metode Istinbath, Islam Universalia International Journal Of Islamic Studies and Social Sciences*, Vol. I, No. 3 Januari 2020.

Ramiyanto dan Waliadin, *Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Perkosaan Dengan Sarana Penal Dalam Rangka Melindungi Perempuan, Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol 15, No.4, Desember 2018.

Sabda Tuliah, *Kajian Motif Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Melalui Modus Operandi Di Lingkungan Keluarga*, *eJournal Sosiatri-Sosiologi*, Vol. 6, No. 2, (2018).

Umarani Azkha, Syahrial Abbas, dan Mohd. Din, *Analisis Yuridis Terhadap Rumusan Jarimah Pemerkosaan dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat*, *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 5, No. 2, November 2020.

Virdis Firmanillah Putra Yuniar, *Penegakan Hukum dalam Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Berdasarkan Qanun Jinayat Aceh*, *Media Iuris*, Vol. 2 No. 2, Juni 2019.

Zulkarnain, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pemerkosaan Dalam Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Di Mahkamah Syar'iyah Kota Langsa*, *Jurnal Hukum Pidana Islam*, Vol. 2, No. 1, (2017).

D. Internet

Lembaga Bantuan Hukum Banda Aceh, "Predator Seksual Bergentayangan Di Negeri Syariah", melalui <http://lbhbandaaceh.org/predator-seksual-bergentayangan-di-negeri-syariah/>, diakses pada tanggal 25 Desember 2022, Pukul 10.10 Wib.

Putusan Nomor 16/JN/2021/MS.Idi, melalui <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaec3b02e2af565ab77d313830303132.html>, diakses pada tanggal 30 Januari 2023, Pukul 11.10 Wib.